

**KEDUDUKAN *HADIS* DALAM MENJAWAB PERSOALAN  
*WAQI'YYAH* DI LEMBAGA BAHTSUL MASA'IL  
NAHDLATUL ULAMA BANYUWANGI**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Fakultas Ushuludhin Adab dan Humaniora

Jurusan Ilmu Tafsir Hadis

Program Studi Ilmu Hadis

Oleh:

**Lailiyani Citra Dewi**

NIM : 082 143 003

Disetujui Pembimbing



**Dr. H. Abdul Haris M.Ag**  
NIP. 197101072000031003

**KEDUDUKAN HADIS DALAM MENJAWAB PERSOALAN  
WAQI'IIYAH DI LEMBAGA BAHTSUL MASA'IL  
NAHDLATUL ULAMA BANYUWANGI**


**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora Jurusan Tafsir Hadits  
Program Studi Ilmu Hadits

Hari : **Senin**  
Tanggal : **09 Juli 2018**


**Tim Penguji**

**Ketua**



**HEPNI, S.Ag., M.M.**  
NIP. 196902031999031007


**Sekretaris**



**Ah. Svukron Latif, M.A.**  
NIP. -

**Anggota :**

1. Dr. Kasman Rohim, M.Fil.I
2. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag



**Menyetujui**

**Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora**



**Dr. H. Abdul Haris, M.Ag**  
NIP. 19710107 2000003 1 003

## MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي  
الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن  
كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(Q.S An-Nisa : 59)<sup>1</sup>

IAIN JEMBER

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: SAMAD, 2014)

## PERSEMBAHAN

*Dengan sebuah karya yang sederhana ini, kupersembahkan puji syukur kehadirat Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa cahaya kebenaran. Saya susun skripsi ini dengan ilmu yang saya pelajari dengan materi, tenaga, fasilitas dan dukungan moral serta bimbingan dan anugerah Allah maka dengan segala kerendahan hati saya persembahkan karya ini kepada orang-orang yang sangat berarti dalam perjalanan hidup saya.*

- 1. Kedua orang tuaku tercinta ayah (Sulaman) dan ibu (Rohmaningsih) yang tealah ikhlas membesarkan, mengasuh, dan mendidiku, serta untaian doa yang tiada putus mengiringi di setiap langkahku, serta memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.*
- 2. Kedua adikku, pertama (Miftah Riski Amelia) dan kedua (Salsabila Nur Ikrima ) yang telah memberikan semangat dan dorongan agar segera menyelesaikan skripsi ini*
- 3. Sahabat seperjuangan yang telah menjadi saudara (Ferry, Dias, Luluk) dan telah banyak membantu dalam pengerjaan skripsi ini*
- 4. Teman-teman (Emi, Eva, Riska, Ana, Sakinah, Mukhtar, Aisyah, Via, Bella) seperjuangan yang telah banyak membantu*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir kelak.

Peneliti mengucapkan rasa terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi serta semua pihak yang senantiasa memberikan bimbingan dan nasehat kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini, yakni kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM selaku Rektor IAIN Jember yang telah memberikan segala fasilitas yang membantu kelancaran atas terselesainya skripsi ini.
2. Dr. H. Abdul Haris M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuludhin Adab dan Humaniora IAIN Jember dan juga sebagai dosen pembimbing yang telah membantu melancarkan proses administrasi di Fakultas Ushuludhin Adab dan Humaniora dan senantiasa membimbing skripsi saya hingga selesai.
3. H. Mawardi Abdullah Lc. MA selaku Ketua Jurusan Tafsir Hadis yang telah membantu dalam hal persetujuan skripsi ini dan memberikan dukungan agar skripsi ini selesai.
4. Dr. Kasman M.Fil.I selaku Ketua Program Studi Ilmu Hadis yang telah men acc judul dan memberikan persetujuan dalam melancarkan proses persetujuan skripsi ini.
5. Alfisyah Nurhayati, M.Si selaku Kepala Perpustakaan IAIN Jember dan segenap pegawai perpustakaan yang telah melayani dan memberikan bantuan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan penulis.
6. Sunandi Zubaidi selaku Wakil Ketua Pimpinan Cabang Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama Banyuwangi yang telah memberikan izin dan

meluangkan waktu untuk peneliti melakukan penelitian serta sekaligus membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini.

7. Civitas akademika IAIN Jember yang telah memberikan bekal berupa ilmu maupun pengalaman dalam proses studi selama ini hingga skripsi ini terselesaikan
8. Sahabat-sahabat yang telah membantu serta memberi dukungan dalam segala hal hingga baik skripsi ini selesai.
9. Semua pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini baik secara moril maupun materil.

Tiada kata yang dapat penulis ucapkan selain doa dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT memberi balasan kebaikan atas semua jasa yang telah diberikan. Penulis sadar bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar dapat menyempurnakan skripsi ini. Terakhir, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Jember, 30 Mei 2018  
Penulis,

**Lailiyani Citra Dewi**  
NIM. 082 143 003

IAIN JEMBER

## ABSTRAK

Lailiyani Citra Dewi, 2018: *Kedudukan Hadis Dalam Menjawab Persoalan Waqi'iyah d Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama Banyuwangi*.

Permasalahan yang berkembang pada saat ini sangat pesat, terutama dalam tubuh Islam. Perubahan zaman mengakibatkan munculnya masalah-masalah baru yang belum dibahas dalam *al-Qur'an* dan *Hadis*. Meskipun *al-Qur'an* dan *Hadis* tercipta untuk menjawab segala permasalahan sepanjang jaman, namun pemahan kita yang terbatas dalam mengerti dan memahami isi dari kedua sumber ajaran tersebut. Maka dari itu adanya Lembaga *Bahtsul Masa'il* menjadi sedikit titik terang bagi masyarakat yang tengah kebingungan dengan suatu peristiwa yang belum jelas hukumnya. *Hadis* dan sendiri meskipun menjadi sumber utama ajaran Islam namun dalam forum *bahtsul masa'il* tidak dijadikan sebagai refrensi utama dikarenakan mereka menganggap bahwasanya untuk memahami *al-Qur'an* dan *Hadis* diperlukan keilmuan yang sempurna dan kita yang hidup pada zaman sekarang dianggap kurang pas untuk merujuk langsung kepada *al-Qur'an* dan *Hadis*.

Berdasarkan konteks penelitian tersebut, maka dapat dirumuskan fokus penelitian sebagai berikut: 1) Bagaimana metode dan mekanisme Lembaga *Bahtsul Masa'il* NU Banyuwangi dalam menjawab persoalan *waqi'iyah* ? dan yang ke 2) Bagaimana kedudukan *Hadis* dalam menjawab persoalan *waqi'iyah* di LBM NU?

Tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Untuk mendiskripsikan metode dan mekanisme yang digunakan Lembaga *Bahtsul Masa'il* NU Banyuwangi dalam menjawab persoalan *waqi'iyah* ?, dan yang ke 2) Untuk memetakan kedudukan *Hadis* dalam menjawab persoalan *waqi'iyah* di LBM NU?

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi Teknik Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan lembaga yang diteliti antara fenomena yang diuji. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode.

Hasil penelitian ini, 1) Metode yang digunakan oleh Lembaga *bahtsul masail* NU Banyuwangi ada 3 metode yakni : a) Metode *Qauli* merupakan metode utama yang biasa digunakan oleh qaul (pendapat imam madzhab) dan juga wajah (pendapat pengikut madzhab). b) Metode *Ilhaqiy* adalah mengkaitkan masalah baru dengan masalah lama yang telah terjadi dan sudah memiliki hukum. c). Metode *Manhajiy* metode ini adalah metode yang menelusuri dan mengikuti metode *istinbat* hukum (*manhaj*) yang ditempuh oleh madzhab empat. 2)

Kedudukan *Hadis* di dalam menjawab persoalan *waqi'iyah* pada metode *qauliy* dan *ilhaqiy* lebih digunakan sebagai kontrol terhadap kitab-kitab yang dijadikan sebagai referensi oleh LBM NU Banyuwangi. Namun, dalam metode *manhajiy* dimungkinkan untuk kembali ke *al-Qur'an* dan *Hadis* dengan menggunakan *manhaj-manhaj* para Imam madzhab dalam memutuskan hukum suatu permasalahan dan *istinbath* ini harus dilakukan secara *jama'i*. Hal ini dikarenakan bahwa posisi kita pada saat ini yang hanya sebagai pengikut dan tidak memiliki hak dalam *berijtihad* langsung terhadap *al-Qur'an* dan *Hadis* tanpa keilmuan yang sempurna.





## BIODATA PENULIS

**Judul Skripsi** : **KEDUDUKAN HADIS DALAM MENJAWAB  
PERSOALAN WAQ'IIYAH DI LEMBAGA  
BAHSTUL MASAIL BANYUWANGI**

**Nama** : Lailiyani Citra Dewi

**Tempat/Tanggal Lahir** : 09 Juli 1996

**Alamat** : Dusun Lateng RT/RW 002/001 Desa Gladag  
Kecamatan Roojampi Kabupaten Banyuwangi

**Jenis Kelamin** : Perempuan

**Agama** : Islam

**Riwayat Pendidikan** : 1. TK Harapan II Gladag  
2. SDN 01 Gladag 2002-2008  
3. SMPN 1 Rogojampi 2008-2011  
4. MAN Srono 2011-2014  
5. IAIN Jember 2014-2018

**Pengalaman Organisasi** : 1. Anggota PMR MAN Srono  
2. Bendahara Umum HMPS IH  
3. Sekertaris bid.Kominfo Bem-F Ushuludin Adab dan Humaniora



IAIN JEMBER

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

*Nahdatul Ulama*(NU) adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan basis masa tersebar diseluruh penjuru tanah air Indonesia.<sup>1</sup> Dikutip dari Jurnal Ahmad Munjin *Bahtsul Masail dan Problematikanya di Kalangan Masyarakat Muslim Tradisional* :

“KH. Hasyim Muzadi mengatakan bahwa jumlah warga *Nahdatul Ulama* (NU) diperkirakan mencapai kisaran angka 40 Juta. Perkiraan jumlah ini memang sulit dibuktikan secara kuantitatif, mengingat warga *Nahdatul Ulama* (NU) mayoritas tidak memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota) sebagai bukti paling valid untuk menyebut diri sebagai warga *Nahdatul Ulama* (NU). Jika perkiraan itu benar, maka potensi yang dimiliki oleh NU sungguh luar biasa”.<sup>2</sup>

*Nahdatul Ulama* (NU) merupakan organisasi yang menganut ajaran *Ahlusunnah wal Jama'ah* (Aswaja). Ajaran *Ahlusunnah wal Jama'ah* (Aswaja) dalam AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) *Nahdatul Ulama* (NU) tahun 2015<sup>3</sup> menyatakan bahwa sumber hukum yang diyakini

---

<sup>1</sup> Ahmad Munjin Nasih, *Bahtsul Masail dan Problematikanya di Kalangan Masyarakat Muslim Tradisional. jurnal*(, Al-Qānūn, Vol. 12, No. 1, Juni 2009),107

<sup>2</sup> *ibid.*,108

<sup>3</sup> Dalam hasil mukhtamar *Nahdatul Ulama* (NU) ke-33 dalam bab II (Pedoman Aqidah dan Asas) pasal 4 di Dokumen “*Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdatul Ulama, Hasil, Mukhtamar ke-33 NU*” (Jakarta Pusat: LTN PBNU, 2015)

*Ahlusunnah wal Jama'ah* (Aswaja) ada 4, sumber hukum Islam yang pertama adalah *al-Qur'an*, kedua *Hadits*, ketiga *Ijma'*, keempat *Qiyas*<sup>4</sup>. Sumber-sumber tersebut memiliki kedudukan sesuai dengan tempat bersandarnya seperti halnya *Al-Qur'an* merupakan sumber yang dijadikan rujukan utama dalam pengambilan suatu hukum, karena *al-Qur'an* merupakan wahyu dari Allah SWT dan merupakan petunjuk untuk umatnya, dan umatnya diwajibkan untuk berpegang teguh pada *al-Qur'an*<sup>5</sup>. Sedangkan *Hadits* merupakan sumber hukum kedua setelah *al-Qur'an*, karena Rasulullah SAW yang paling berhak untuk menjelaskan dan menafsirkan *al-Qur'an*, maka dari itu *Hadis* dijadikan sumber hukum yang kedua, karena *Hadis* merupakan segala sesuatu yang berasal dari nabi baik perbuatan ucapan dll. Perbedaan sumber hukum kesatu dan kedua yakni terletak pada implementasi serta penggunaan *Hadits* sendiri, sedangkan letak kesakralan *Hadits* itu sama, ketika tidak ada didalam *al-Qur'an* maka akan merujuk kepada *Hadits*<sup>6</sup>. Sedangkan sumber hukum yang ketiga adalah *Ijma'*, *Ijma'* adalah kesepakatan para ulama atas suatu hukum setelah wafatnya Rasulullah, karena disaat nabi masih hidup semua permasalahan langsung ditanyakan kepada Rasulullah. Sumber hukum keempat yakni *Qiyas* adalah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada *nashnya* dengan cara membandingkannya dengan kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan *nash* karena

---

<sup>4</sup> Dokumen tentang, "*Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, Hasil, Mukhtamar ke-33 NU*" (Jakarta Pusat: LTN PBNU, 2015), 38

<sup>5</sup> <http://www.nu.or.id/post/read/9215/4-sumber-hukum-dalam-aswaja-07/02/2018-19:05>

<sup>6</sup> Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU : Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*, (Yogyakarta: PT LKIS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2004) 5-6

ada persamaan *'illat* antara kedua peristiwa itu.<sup>7</sup> Masing-masing sumber hukum di dalam Islam tersebut saling menguatkan satu sama lain dan jika berbeda atau bertentangan selalu ada penjas dari sumber hukum yang lain contoh jika dalam *Hadis* terdapat sesuatu yang bertentangan dengan *al-Qur'an* ada penjas yang akan menengai masalah tersebut berupa *Ijma'* dan *Qiyas*.<sup>8</sup>

Disamping itu *Nahdatul Ulama* (NU) selalu mengambil sikap bermadzhab dalam hal aqidahnya menganut pada Imam Abu Hasan dan Imam al-Asy'ari. Dalam bidang tasawuf mengikuti madzhab Imam al-Junaid al-Bagdadi dan Abu Hamid al-Ghazali<sup>9</sup> dan dalam bidang *fiqhnya*, *Nahdatul Ulama* (NU) dalam bermadzhab mengamini imam-imam *fiqh* 4 yakni Syafi'i, Hambali, Hanafi dan Maliki. Sudah menjadi kesepakatan sejak dahulu bahwa dalam memutuskan hal *fiqh Nahdatul Ulama* (NU) mengacu pada 4 *madzhab* tersebut.

*Fiqh* dalam *Nahdatul Ulama* (NU) merupakan ilmu tentang masalah-masalah *syari'ah* (ajaran tentang agama) yang berkaitan dengan amal praktis yang diambil dan disimpulkan dari dalil-dalil *fahsily* (terperinci), adalah *fiqh* yang diletakkan oleh para mujtahid pada dasar-dasar pembentukannya yakni *al-Qur'an*, *Hadits*, *Ijma'*, *Qiyas*.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> <http://www.nu.or.id/post/read/9215/4-sumber-hukum-dalam-aswaja-07/02/2018-19:05>

<sup>8</sup> Khoirul Maya Fatmawati, *Nahdatul Ulama Dan Nilai Ajaran Ahlussunnah Wal Jama'ah (Aswaja) Sebagai Pembentuk Pilihan Pendidikan Masyarakat*(jurnal, Universitas Brawijaya:Malang,2014)

<sup>9</sup> Dokumen tentang, "*Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdatul Ulama, Hasil Mukhtamar ke-33 NU*" (Jakarta Pusat: LTN PBNU, 2015), 38

<sup>10</sup> Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU : Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*, 1-2

Dalam tradisi pemikiran *fiqh* yang mengacu pada empat *madzhab*, *Nahdatul Ulama* (NU) memberikan solusi terhadap tantangan perubahan yang dihadapi masyarakat untuk melambangkan nilai-nilai baru dan tingkah laku keberagamaannya. Dalam menggunakan empat *madzhab* ini *Nahdatul Ulama* (NU) secara teoritis memiliki keleluasaan dalam menerapkan kebijakan, sehingga kebijakan yang diambil tidak *rigid* (kaku) dan sangat fleksibel karena memiliki banyak alternatif dari pendapat-pendapat dari *madzhab* yang ada.<sup>11</sup>

Sebagai organisasi keagamaan di Indonesia *Nahdhatul Ulama* (NU) mempunyai tanggung jawab moral dan berpartisipasi membantu serta memberikan solusi atas persoalan-persoalan keagamaan yang dihadapi oleh warganya. Guna kepentingan itulah, *Nahdhatul Ulama* (NU) membentuk lembaga yang disebut dengan *Lajnah Bahtsul Masail* (LBM), yakni suatu lembaga yang memiliki kewenangan menjawab segala permasalahan keagamaan yang dihadapi warga *Nahdhatul Ulama* (NU).<sup>12</sup> *Lajnah Bahtsul Masa'il* yang beranggotakan para ulama *Nahdatul Ulama* (NU) dan para *intelektual* guna memecahkan problematika keagamaan kontemporer dan aktual (*waqi'iyah*) yang muncul ditengah masyarakat, pesantren bahkan pengurusnya sendiri.<sup>13</sup>

*Lajnah Bahtsul Masa'il* atau yang lebih dikenal Lembaga *Bahtsul Masa'il* ini di kordinasi oleh Dewan Suryah (legeslatif). *Bahtsul masa'il* di kalangan *Nahdatul Ulama* (NU) diyakini merupakan tradisi intelektual yang berkembang

<sup>11</sup> M. Ali Haidar, *Nahdhatul Ulama dan Islam di Indonesia* (Sidoarjo:Al-Maktabah,2011), 78

<sup>12</sup> Ahmad Munjin Nasih, *Bahtsul Masail dan Problematikanya di Kalangan Masyarakat Muslim Tradisional*,107

<sup>13</sup> Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU : Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999* ,2-3

sejak lama, bahkan ditengarai forum ini lahir sebelum *Nahdatul Ulama* (NU) dibentuk. Forum ini bertugas mengambil keputusan tentang hukum-hukum Islam baik yang berkaitan dengan masalah-masalah *fiqih* maupun masalah ketauhidan dan bahkan masalah-masalah tasawuf. Masalah-masalah yang dibahas umumnya merupakan kejadian (*waqi'iyah*) yang dialami oleh masyarakat.<sup>14</sup>

Pada proses pengambilan keputusan hukum, LBM NU menukil pada kitab ulama terdahulu, karena pada awal berdirinya *Nahdatul Ulama* (NU) selalu bersikap pada dasar bermadzhab yang mengamini imam-imam *fiqih* 4 yakni Syafi'i, Hambali, Hanafi dan Maliki. Meski demikian sumber ajaran dan sumber hukum Islam tetaplah *Al-Qur'an* dan *Hadis*.<sup>15</sup>

Proses penukilan yang dilakukan oleh LBM NU sangat berhati-hati jadi meskipun mereka merujuk *Al-qur'an* dan *Hadis* namun mereka tidak langsung merujuk kesana. Melainkan menggunakan pendapat-pendapat ulama terdahulu yang mashur melalui kitab-kitab peninggalan ulama terdahulu baik kitab *tafsir*, *fiqih*, *hadis* atau yang lain. Secara umum *Nahdlatul Ulama*, tidak memberikan definisi secara khusus terhadap *al-Qur'an* dan *Hadis*.<sup>16</sup> *Hadis* menurut ulama *Nahdatul Ulama* (NU) sama dengan definisi yang diberikan oleh para ulama *ushul* yang lain yakni segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan atau ketetapan.

<sup>14</sup> Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasr (LTN) PBNU, *Ahkamul Fuqaha solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama* (1926-2010 M), (Surabaya : Khalista, 2011), vi

<sup>15</sup> *Ibid.*, v

<sup>16</sup> M. Ali Haidar, *Nahdhatul Ulama dan Islam di Indonesia* (Sidoarjo: Al-Maktabah, 2011), 1-8

Hal ini juga dilakukan oleh LBM NU di PCNU Banyuwangi sejauh dari yang peneliti tahu hasil keputusan dari *bahtsul masail* kebanyakan dari *kutubus salafiah*, hal ini juga diutarakan oleh penasihat LBM NU Banyuwangi yakni KH. Kafrawi. KH Kafrawi mengatakan bahwa refrensi yang dituju ketika *bahsul masail* kebanyakan menggunakan kutubus salafiyahnya Imam Syafi'i.<sup>17</sup>

Karena pada saat pengambilan keputusan suatu hukum tidak langsung merujuk ke *Hadis* melainkan ke kitab-kitab ulama yang mashur. Peneliti menganggap perlu diketahui alasan-alasan dari tidak merujuk langsung pada *al-Qur'an* dan *Hadis*. Serta, kedudukan sebenarnya dari sumber hukum (*Hadis*) dalam menjawab persoalan di LBM NU. Dari alasan inilah peneliti mengingikan penelitian lebih lanjut tentang kedudukan *Hadis* dalam menjawab persoalan-persoalan *waqi'iyah*

## B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah yang ada di dalam penelitian kualitatif biasa disebut dengan istilah focus penelitian. Di bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian.<sup>18</sup> Adapun

rumusan masalah yang akan diteliti, antara lain :

1. Bagaimana metode dan mekanisme Lembaga *Bahtsul Masa'il* NU Banyuwangi dalam menjawab persoalan *waqi'iyah* ?

<sup>17</sup>Kafrawi, *Observasi*, 31/03/2018 09:10

<sup>18</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember : IAIN Jember Press, 2017), 44

2. Bagaimana kedudukan *Hadis* dalam menjawab persoalan *waqi'iyah* di LBM NU?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian pun harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan. Hal ini berguna untuk mengembangkan maupun meneliti terhadap ilmu pengetahuan yang ada.<sup>19</sup> Adapun beberapa tujuan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Untuk mendeskripsikan metode dan mekanisme yang digunakan Lembaga *Bahtsul Masa'il* NU Banyuwangi dalam menjawab persoalan *waqi'iyah* ?
2. Untuk memetakan kedudukan *Hadis* dalam menjawab persoalan *waqi'iyah* di LBM NU?

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian baik berupa kegunaan yang bersifat teoritis maupun kegunaan praktis.<sup>20</sup> Apabila peneliti telah selesai dengan penelitiannya dan memperoleh hasil, ia diharapkan dapat menyumbangkan hasil karyanya tersebut untuk negara, masyarakat atau khususnya kepada bidang yang sudah diteliti.<sup>21</sup> Adapun manfaat dalam penelitian ini, antara lain

:

---

<sup>19</sup>Ibid., 45

<sup>20</sup> Ibid., 51-52

<sup>21</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Pendekatan Suatu Penelitian Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), 55.



## 1. Manfaat teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan mengenai bagaimana kedudukan hadis di dalam menjawab persoalan *waiqi 'yah* di Lembaga *Bahtsul Masa'il Nahdatul Ulama* (NU).

## 2. Manfaat praktis

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Sedangkan kegunaannya dapat bersifat teoritis dan praktis.<sup>22</sup> Adapun manfaat dari penelitian ini, antara lain :

### a. Bagi peneliti

Peneliti akan memberikan ulasan pengetahuan atau wawasan tentang kedudukan hadis didalam menjawab persoalan-persoalan terkini.

### b. Bagi IAIN Jember

Diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan terhadap pemahaman mengenai kedudukan hadis di LBN NU, sehingga dapat menambah *khazanah* keilmuan Islam khususnya bagi Fakultas *Ushuluddin, Adab, dan Humaniora* Jurusan Ilmu *Hadis* yang bisa digunakan sebagai acuan terhadap penelitian yang lebih lanjut mengenai permasalahan yang sama sehingga dapat memberikan manfaat dan motivasi kepada akademisi untuk lebih memprioritaskan *khazanah* keilmuan Islam.

---

<sup>22</sup>Ibid., 45

c. Bagi masyarakat umum

Dapat memberikan kontribusi yakni menambah waasan dan pengetahuan masyarakat dalam hal kajian keislaman terutama tentang kedudukan hadis dalam menjawab persoalan-persoalan terkini di LBM NU, dimana *Nahdhatul Ulama* NU dipandang sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, jadi tentunya mengetahui kedudukan hadis di dalam LBM NU ini menjadi penting di kalangan masyarakat.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahan terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.<sup>23</sup>

Adapun definisi istilah yang terdapat dalam judul kedudukan *Hadis* dalam menjawab persoalan *waqi'iyah* di dalam lembaga *Bahstul Masail* NU Jember adalah sebagai berikut :

a. *Waqi'iyah*

Yang dimaksud dalam *waqi'iyah* dalam penelitian ini yaitu aktual atau masih baru. Dan yang disebut persoalan *waqi'iyah* yakni persoalan-persoalan yang telah terjadi pada zaman sekarang.<sup>24</sup>

b. LBM NU (Lembaga *Bahstul Masa'il* Nahdatul Ulama )

Lembaga *Bahstul Masail* (lembaga pengkajian masalah-masalah agama), adalah salah satu lembaga yang ada di dalam *jami'iyah Nahdatul Ulama* (NU) yang berungsi sebagai forum pengkajian

<sup>23</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember : IAIN Jember Press, 2017), 45.

<sup>24</sup> Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU : Lajnah Bahstul Masail 1926-1999* (Yogyakarta: PT LKIS Pelangi Aksara Yogyakarta 2004) , 05

berbagai macam masalah keagamaan.<sup>25</sup> Lembaga ini menghimpun, membahas dan memutuskan masalah-masalah yang menuntut kepastian hukum dalam bidang *fiqh*, yang mengacu pada empat madzhab yakni : Hanafi, Hambali, Syafi'i dan Maliki.

#### F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam dalam mempelajari materi ini, penting adanya sebuah sistematika pembahasan. Adapun sistematika ini dirancang menjadi lima bab sebagai berikut:

##### Bab I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan/ focus penelitian masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan berisikan sistematika pembahasan.

##### Bab II : Kajian Kepustakaan

Bab ini menguraikan tentang penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai salah satu sumber informasi penelitian terdahulu dan berisi tentang kajian teori.

##### Bab III : Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data,tahap-tahap penelitian.

##### Bab IV : Penyajian Data dan Analisis


---

<sup>25</sup> Ibid., 05

Menguraikan dan memaparkan tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisi serta pembahasan temuan hasil penelitian.

#### Bab V :Penutup atau Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi intisari atau kesimpulan hasil penelitian. Berdasarkan kesimpulan itulah penulis akan memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Kajian Kepustakaan

Kajian pustaka dimaksudkan sebagai salah satu kebutuhan ilmiah untuk memberikan kejelasan suatu informasi yang digunakan melalui studi pustaka yang relevan dengan tema yang akan dibahas. Kajian pustaka ini meliputi dua aspek yakni<sup>26</sup> :

##### 1. Penelitian Terdahulu

- a. Studi Komparasi Antara Keputusan Dewan *Hisbah* (Persatuan Islam) dan Lembaga *Bahtsul Masail* (Nadhlatul Ulama) Tentang Menikahi Wanita Hamil Di Luar Nikah.

Penelitian ini berbentuk skripsi yang ditulis oleh Yulia Kusuma Wardani yang berisi tentang *manhaj istinbath* Dewan *Hisbah* (Persatuan Islam) dan *Bahtsul Masail* (Nadhlatul Ulama) tentang hukum menikahi wanita hamil diluar nikah, dan juga apa kelemahan dan kelebihan *manhaj* Dewan *Hisbah* (Persatuan Islam) dan *Bahtsul Masail* (Nadhlatul Ulama)<sup>27</sup>. Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian saya, perbedaanya terjadi di banyak hal di penelitian ini yang merupakan study komparasi, hanya yang menyebabkan saya

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*,06

<sup>27</sup> Yulia Kusuma Wardani, “Studi Komparasi Antara Keputusan Dewan Hisbah (Persatuan Islam) dan Lembaga Bahtsul Masail (Nadhlatul Ulama) Tentang Menikahi Wanita Hamil Di Luar Nikah”,(Skripsi, UIN Malang) ,01

menjadikan penelitian ini sebagai penelitian terdahulu adalah penelitian ini juga meneliti Lembaga *Bahsul Masail* NU.

b. Kedudukan Hadis Dalam Menafsirkan Ayat-Ayat *Khamar* Di Dalam *Al-Quran*

Penelitian ini adalah sebuah tesis yang dikerjakan oleh Nurhoridah Dhalimunte, penelitian ini berisi tentang posisi/kedudukan hadis dalam menjelaskan ayat-ayat tentang *khamar* yang ada di *al-Qur'an*.<sup>28</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah obyeknya yang mana penelitian ini membahas tentang kedudukan hadis dalam menjelaskan ayat-ayat di dalam *al-Qur'an* sedangkan penelitian saya tentang kedudukan hadis dalam menjawab persoalan *waqi'iyah* di LBM NU. Penelitian ini saya gunakan sebagai penelitian terdahulu karena, sama-sama membahas tentang kedudukan *Hadis*.

c. *Bahsul Masail* Dan Problematikanya Di Kalangan Masyarakat Muslim Tradisional

Penelitian ini adalah sebuah jurnal yang ditulis oleh Ahmad Munjin Nasih, jurnal ini berisi tentang problem-problem/masalah/ yang menjadi kendala dalam *Bahsul Masail* yang ada di kalangan masyarakat tradisional terutama masyarakat *Nahdatul Ulama* (NU).<sup>29</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah dimana pada penelitian ini membahas tentang masalah/kendala yang dihadapi *Bahsul Masail*

<sup>28</sup> Nurhoridah Dhalimunte, "Kedudukan Hadis dalam Menafsirkan Ayat-Ayat *Khamar* dalam *Al-Qur'an*", (*Skripsi*, UIN Sumatra Utara, 2016), 1-10

<sup>29</sup> Ahmad Munjin Nasih, *Bahsul Masail Dan Problematikanya Dikalangan Masyarakat Tradisional*, (al-Qanun, Volume 12 nomer 01, 2009) 126-127

sedangkan penelitian saya adalah kedudukan hadisnya dalam menjawab persoalan *waqi'iyah* di Lembaga *Bahsul Masa'il*. Dan persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang Lembaga *Bahsul Masail Nahdatul Ulama* (NU) namun dalam sudut pandang masalah yang berbeda.

d. *Istinbath* Hukum oleh *Lajnah Bahstul Masa'il* (LBM NU) dan Pengaruhnya Terhadap Hukum di Indonesia (Study di PWNU Sulawesi Selatan)

Penelitian ini berbentuk skripsi yang ditulis oleh mahasiswa UIN Alauddin Makasar bernama Muhammad Awwaludin Ar-Rasyid pada bulan juni tahun 2017. Skripsi ini membahas tentang bagaimanakah dampak dari hasil keputusan yang dibuat oleh Lembaga *Bahstul Masail* dalam *istinbath* hukumnya terhadap hukum Islam di Indonesia. Dengan konteks penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.<sup>30</sup>

Pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Awwaludin ini dia juga meneliti tentang metode dan mekanisme pelaksanaan LBM NU namun bedanya dia juga meneliti pengaruhnya terhadap hukum di Indonesia sedangkan penelitian yang saya teliti selain meneliti metode dan juga mekanisme saya juga meneliti kedudukan *Hadis* dalam

---

<sup>30</sup> Muhammad Awwaludin Ar-Rasyid, *Istinbath Hukum oleh Lajnah Bahstul Masa'il (LBM NU) dan Pengaruhnya Terhadap Hukum di Indonesia (Study di PWNU Sulawesi Selatan)*, (Skripsi, UIN Alauddin Sulawesi, 2017)

menjawab persoalan yang terjadi pada zaman sekarang. dan penelitian ini juga sama-sama menggunakan metode kualitatif.<sup>31</sup>

Tabel 1.1 Tentang Mapping Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil	Perbedaan
01.	Yulia Kusuma Wardani	Studi Komparasi Antara Keputusan Dewan <i>Hisbah</i> (Persatuan Islam) dan Lembaga <i>Bahtsul Masail</i> (Nadhlatul Ulama) Tentang Menikahi Wanita Hamil Di Luar Nikah	Pada penelitian ini ditemukan bahwa dalam masalah menikahi wanita hamil diluar nikah dewan hisbah menggunakan <i>manhaj Sadduz dzari''ah</i> sedangkan LBM NU menggunakan metode <i>ilhaqiy</i> ,	Merupakan penelitian study komparasi yang jelas berbeda dengan penelitian saya.
02.	Nurcholidah Dhalimunthe (2016)	Kedudukan <i>Hadis</i> dalam Menafsirkan Ayat-Ayat <i>Khamar</i> di dalam <i>al-Qur'an</i>	Penelitian ini mengungkapkan bahwasanya <i>Hadis</i> berfungsi sebagai <i>bayan taqrir</i> dan <i>bayan tafsir</i> yakni menjelaskan kembali hukum dari <i>khamar</i> dan dalam penelitian ini juga mengatakan bahwasanya <i>Hadis</i> menjelaskan secara rinci tentang kemujmalan ayat <i>khamar</i> .	Dalam penelitian ini obyeknya adalah <i>al-Qur'an</i> , dan penelitian ini merupakan penelitian <i>library reseach</i> .

<sup>31</sup> *ibid*,.1



03.	Ahmad Munjin Nasih (2009)	<i>Bahstul Masail</i> dan Problematikanya di kalangan Masyarakat Muslim Tradisional	Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwasanya kekurangan dari LBM terletak pada kurangnya sosialisasi terhadap hasil <i>bahtsul masail</i> kepada masyarakat.	Penelitian ini berbentuk jurnal yang membahas tentang masalah-masalah yang dihadapi masyarakat tradisional terhadap <i>Bahstul Masail</i> .
04	Muhammad Awwaludin Ar-Rasyid (2017)	<i>Istimbath Hukum</i> oleh <i>Lajnah Bahstul Masa'il</i> (LBM NU) dan Pengaruhnya Terhadap Hukum di Indonesia (Study di PWNU Sulawesi Selatan)	Keputusan Bahtsul Masail bersifat tidak mengikat, artinya hanya menjadi rekomendasi.	Penelitian ini meneliti tentang pengaruhnya putusan hukuman LBM NU terhadap hukum di Indonesia

IAIN JEMBER

## 2. Kajian Teori

Penentuan hukum di *Nahdatul Ulama* (NU) selalu melalui musyawarah dan melibatkan para ulama-ulama dan para ahli dibidangnya. Hal inilah yang biasa di sebut *bahtsul masail*, *bahtsul masail* di kalangan *Nahdatul Ulama* (NU) diyakini merupakan tradisi intelektual yang berkembang sejak lama, bahkan ditengarai forum ini lahir sebelum *Nahdatul Ulama* (NU) dibentuk. Martin van Bruinessen (1996) berpendapat *bahwa tradisi “Bahtsul masail yang berkembang di kalangan Nahdatul Ulama (NU) bukanlah murni dari gagasan para kyai-kyai Nahdatul Ulama (NU). Namun tradisi ni berasal dari tanah Makkah yang dibawa oleh para pelajar yang belajar di Makkah.”*<sup>32</sup> Tradisi ini terus berkembang dan dilaksanakan sampai pada akhirnya diresmikan pada Mukhtamar XXVIII di Yogyakarta tahun 1989 sebagai Lembaga resmi dengan nama *Lajnah Bahtsul Masa’il Diniyah*.<sup>33</sup>

Dalam mengambil keputusan untuk sebuah hukum LBM NU menggunakan kitab-kitab ulama terdahulu sebagai rujukan terutama kitab-kitab *fiqih* yang berkaitan pada empat madzhab yang diamini oleh *Nahdatul Ulama* (NU). Hal ini dikarenakan sedari awal *Nahdatul Ulama* (NU) memilih prinsip untuk selalu bermazhab, sehingga proses pemahaman terhadap *al-Qur’an* dan *Hadits* lebih banyak merujuk kepada *manhaj* yang sering kita sebut dengan *Qauli*, Apa yang ada didalam kitab kemudian

<sup>32</sup> Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU : Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*, 68-69

<sup>33</sup> *Ibid.*, 68

disarikan dari *al-Qur'an* dan *Hadits* itulah yang menjadi rujukan didalam forum *bahsul masa'il*. Ulama *Nahdatul Ulama* (NU) pada saat mengambil keputusan tidak langsung bersinggungan dengan *al-Qur'an* dan *Hadis* namun ketika berkaitan dengan *al-Qur'an*, maka ulama ulama *Nahdatul Ulama* (NU) mengira-ngirakan menurut *tafsir-tafsir al-Qur'an*. Sedangkan ketika berkaitan dengan *Hadits*, maka *Hadits* itu tetap dipakai tetapi cara memaknai *Hadis*, cara mengimplementasikan *Hadits* dengan secara berhati-hati, dikalangan *Nahdatul Ulama* (NU) selalu mengikuti bagaimana menurut syarah yang memaknai *Hadis* oleh pakar dalam bidang *Hadis*.<sup>34</sup>

Seperti yang telah kita ketahui bahwa untuk bisa merujuk kepada *al-Qur'an* dan *Hadis* agar tidak terjadi kesalahpahaman itu harus memenuhi persyaratan yang lengkap.<sup>35</sup> Sebagai berikut:

1. Memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai *al-Qur'an* dan *Hadis* yang berhubungan dengan hukum.
2. Memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai bahasa Arab (Gramatikal dan sastranya)
3. Mengetahui hukum-hukum yang telah disepakati oleh Ulama (*ijma'*)
4. Mengetahui *Ushul Fiqh*
5. Memiliki pengetahuan tentang *Qiyas*
6. Mengetahui *Nasikh-Mansukh*

<sup>34</sup> Abdul Haris, *Wawancara*, 27/04/2017 14:20

<sup>35</sup> Abdul Haris, *Wawancara*, 27/04/2017 14:20

7. Syarat lainnya seorang mujtahid harus memiliki moral yang tinggi, sifat-sifat terpuji, taqwa dan sadar bahwa kedudukannya sebagai pemberi fatwa adalah kedudukan yang sangat mulia. Karena itu dia tidak boleh memutuskan hukum berdasarkan hawa nafsunya, dan tidak menjual agamanya untuk kepentingan dunianya.<sup>36</sup>

Untuk bisa merujuk kepada *al-Qur'an* dan *Hadis* dari beberapa syarat tersebut harus di penuhi, oleh sebab itu dalam kontek *Nahdlatul Ulama* (NU) ketika memang harus merujuk kepada *al-Qur'an* dan *Hadis*, maka yang dilakukan adalah *ijtihad* yang sifatnya *Jamaai*<sup>37</sup> (*ijtihad jama'i* adalah *ijtihad* yang dilakukan secara bersama atau bermusyawarah terhadap suatu masalah, dan pengamalan hasilnya menjadi tanggung jawab bersama).<sup>38</sup>

Adapun cara untuk menentukan hukum yang digunakan oleh ulama dan Intelektual NU untuk menggali dan menetapkan suatu keputusan hukum *fiqih* dalam LBM NU yakni menggunakan metode *istinbath* hukum. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh LBM NU lebih dikenal dengan *istinbath*. meskipun *istinbath* (perbedaan *istinbat* dan *ijtihad*).

Dan tentunya dalam merujuk pada *Hadis* yang digunakan adalah *Hadis-hadis* yang bisa dijadikan sebagai *hujjah*. *Hadis-hadis* yang bisa dijadikan *hujjah* tentunya adalah hadis yang terbebas dari segala macam

<sup>36</sup> Asy-Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *ter.Fathul Mu'in* (Surabaya : Al-Hidayah,1993) hlm viii

<sup>37</sup> Abdul Haris, *Wawancara*, 27/04/2017 14:20

<sup>38</sup> <http://annajma9.blpgspot.co.id/2012/10/filsafat-hukum-islam-ijtihad-jamai.html?m=1> 21/11/17 21:17

kecacatan *Hadis* yang menyebabkan *Hadis* menjadi diragukan kebenarannya.

Dalam perenelitian ini juga dibutuhkan kajian tentang klasifikasi *Hadis* menurut kualitasnya karena pada pengambilan hukum atau penetapan hukum dalam *bahtsul masail* juga harus dengan sumber hukum yang valid kebenarannya. Dan juga kajian tentang metode-metode *istinbath* serta *ijtihad* hukum yang digunakan sebagai alat pengambilan hukum.

#### A. Pengertian *Hadis*

Pada penelitian ini terlebih dahulu kita harus memahami apa itu *Hadis*. *Hadis* sendiri menurut etimologi artinya ialah baru. *Hadis* juga berarti sesuatu yang dinukil dan di bicarakan.<sup>39</sup> Sedangkan *Hadis* menurut terminologi adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan, sifat dan sirah beliau baik sebelum dan sesudah kenabian.<sup>40</sup> Asep Herdi mengatakan pengertian *Hadis* menurut ahli *Hadis* adalah “segala ucapan, segala perbuatan dan segala keadaan atau prilaku Nabi SAW”.<sup>41</sup>

Adapun menurut ahli *fiqih Hadis* adalah segala sesuatu baik perkataan, ketetapan dan takrir yang disandarkan kepada Nabi sesudah

<sup>39</sup> Mifdhol Abdurrahman, *Pengantar Studi Ilmu Hadis* (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2005), 22

<sup>40</sup> Ibid., 22

<sup>41</sup> Asep Herdi, *Memahami Ilmu Hadis* (Bandung: Tafakur, 2014), 3

kenabian.<sup>42</sup> Sedangkan menurut *fuqaha'* *Hadis* adalah segala ketetapan Nabi yang tidak berkaitan dengan masalah-masalah fardu atau wajib.

Sedangkan pendapat dari Ibnu Taimiyah “ Buku-buku yang di dalamnya berisi tentang khabar Rasulullah, antara lain adalah *tafsir*, *sirah* dan *maghazi* (peperangan nabi) dan juga *Hadis*. Buku-buku *Hadis* adalah lebih khusus berisi tentang hal-hal sesudah kenabian, meskipun berita tersebut terjadi sebelum kenabian. Namun itu tidak disebutkan untuk dijadikan landasan amal syariat. bahkan *ijma'* kaum muslimin menetapkan bahwa yang diwajibkan kepada hamba Allah SWT untuk diimani dan diamalkan adalah apa yang dibawa Nabi SAW setelah kenabian.<sup>43</sup> contoh *Hadis* yang merupakan sabda Nabi setelah kenabian :

عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِيَ حِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ حِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَا جَرَ إِلَيْهِ<sup>44</sup>

Artinya: Dari Umar radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai ke mana ia hijrah.” (HR. Bukhari, Muslim)

Karena terdapat beberapa definisi tentang pengertian *Hadis* maka jumhur ulama berpendapat bahwa definisi *Hadis* adalah segala sesuatu

<sup>42</sup> Mifdhol Abdurrahman, *Pengantar Ilmu Hadis*.,22

<sup>43</sup> Mifdhol Abdurrahman, *Pengantar Ilmu Hadis*.,22

<sup>44</sup> <https://muslim.or.id/21418-penjelasan-hadits-innamal-amalu-binniyat-1.html> 23/05/2018 10:07

yang disandarkan kepada Nabi baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan dan sifat Nabi.

## B. Klasifikasi Hadis

Para ulama ahli *Hadis* mulanya membagi *Hadis* yang digunakan sebagai sumber hukum menjadi dua yakni *Hadis maqbul* dan *Hadis mardud*.<sup>45</sup> *Hadis maqbul* sendiri berarti diterima jadi, yang dimaksud dari *Hadis maqbul* adalah *Hadis-hadis* yang diterima sebagai sumber hukum atau bisa dijadikan *hujjah*. *Hadis* yang bisa dijadikan *hujjah* adalah *Hadis* yang terbebas dari segala macam kecacatan *Hadis*. Sedangkan *Hadis mardud* adalah *Hadis* yang tertolak, yang dimaksud tertolak disini adalah *hadis* yang tidak bisa dijadikan sebagai *hujjah* atau sumber hukum. *Hadis* yang tertolak ini biasanya memiliki kecacatan pada tubuh *hadis* baik dalam sanad ataupun matan.<sup>46</sup>

Ada beberapa jenis dan tingkatan pada *Hadis* yang *maqbul* dan *mardud*. Pada *Hadis* yang *maqbul* ada beberapa tingkatan contohnya *Hadis sahih lighairihi*, *sahih lidzatihi*, *hasan lighairihi* dan *hasan lidzatihi*.

Adapun pada *Hadis mardud* ada *Hadis dha'if*. Berikut beberapa penjelasan tentang kualitas *Hadis*.

### 1. *Hadis Sahih*

<sup>45</sup> Mustofa Hasan, Ilmu Hadis(Bandung: CV Pustaka Setia,2012),.217

<sup>46</sup> *ibid.*,217-218

*Sahih* menurut bahasa berarti lawan kata dari sakit. Kata *sahih* juga telah menjadi kata dalam bahasa Indonesia dengan arti sah, sempurna, benar, sehat(tiada celahnya).<sup>47</sup>

*Sahih* secara istilah adalah *Hadis* yang *sanadnya* bersambung dari awal hingga akhir disampaikan oleh orang-orang yang *adil*, *dhabit* dan terhindar dari *syad* serta *illat*.<sup>48</sup> *Hadis* bisa dikatakan *sahih* jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan antara lain yakni *sanadnya* harus bersambung, perawinya harus *adil* (balig, berakal, tidak *fasik*), *dhabit*, terhindar dari *syadz* baik dalam *matan* maupun *sanadnya* dan juga terhindar dari *illat* baik di *matan* dan *sanadnya*.

Karena dalam kriteria shahih terdapat banyak syarat jadi ada beberapa *Hadis* yang hanya memenuhi sebagian besar syaratnya dari sini *Hadis shahih* dibagi menjadi 2 yakni *sahih lighairihi* dan *sahih lidzatihi*.<sup>49</sup>

#### a. *Sahih Lighairihi*

*Hadits Shahih Lighairihi* adalah *Hadits Hasan Lidzatihi* jika diriwayatkan dari jalur lain *Hadits* yang semisalnya atau yang lebih kuat darinya. Atau dengan kata lain adalah kumpulan beberapa *Hadits Hasan Lidzatihi*. Dinamakan dengan *Sahih Lighairihi* karena *sahihnya Hadits*

<sup>47</sup> *ibid.*,219

<sup>48</sup> Mifdhol Abdurrahman, *Pengantar Studi Ilmu Hadis.*,116

<sup>49</sup> Mustofa Hasan, *Ilmu Hadis.*,219-226



tersebut bukan karena sanad hadis tersebut, namun karena bergabungnya *Hadits-hadits* yang lain kepadanya.<sup>50</sup>

b. *Sahih Lidzatihi*

*Hadis* yang sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir, diceritakan oleh orang-orang yang *adil*, *dhabith* yang sempurna, serta tidak ada *syadz* dan *'Illat* yang tercela. atau lebih singkatnya *Hadis sahih lidzatihi*. *Hadis* yang *sahih* dari *zatnya*.<sup>51</sup>

2. *Hadis Hasan*

*Hasan* menurut bahasa adalah sesuatu yang disenangi dan digandrungi nafsu.<sup>52</sup> Adapun *Hadits* *hasan* menurut istilah ialah *Hadits* yang *sanadnya* bersambung, diriwayatkan oleh seorang yang *adil* tetapi kurang *dhabit*, terhidan dari kejanggalan (*syadz*) dan juga terhindar dari cacat (*'Illat*)<sup>53</sup>

Namun ada juga ulama yang berbeda pendapat tentang definisi *Hadis hasan*. Ada yang berpendapat bahwa *Hadis hasan* terletak diantara *Hadis sahih* dan juga *dhaif*, dan ada juga yang memasukkan *Hadis hasan* ke bagian *Hadis dhaif* yang bisa dijadikan sebagai *Hujjah*.

<sup>50</sup> <https://www.alsowwah.or.id/cetakhadits.php?id=294> 26/04//2018 13:18

<sup>51</sup> <https://www.nahimunkar.org/makalah-hadits-shahih-hasan-dan-dhaif-serta-contohnya/> 26/04/2018 13:23

<sup>52</sup> Mustofa Hasan, *Ilmu Hadis*, 226

<sup>53</sup> <http://www.zulfanafdhillah.com/2013/10/hadits-hasan-dan-pembagiannya.html> 26/04/2018 19:41

Sebagaimana yang terjadi pada *Hadis sahih*, *Hadis hasan* pun terbagi menjadi dua yakni *Hadis hasan lighairihi* dan *Hadis hasan lidzatihi*.

a. *Hasan Lighairihi*

*Hadis hasan lighairihi* adalah *Hadis hasan* yang tidak memenuhi syarat sebagai *Hadis hasan* secara utuh dan sempurna atau tergolong *Hadis dha'if*, tapi karena ada *sanad* dijalur lain yang menguatkan *Hadis* ini. jadi kedudukan *Hadis dha'if* tersebut naik menjadi *Hadis hasan lighairihi*.<sup>54</sup>

b. *Hasan Lidzatihi*

*Hadis hasan lidzatihi* adalah *Hadis* yang *hasan* sedari zatnya atau *hadis* yang memenuhi syarat menjadi *hadis hasan*.<sup>55</sup>

3. *Hadis Dha'if*

*Dha'if* menurut bahasa berarti lemah, atau lawan kata dari kuat.<sup>56</sup> Adapun secara istilah *Hadis dha'if* adalah *Hadis* yang lemah atau *Hadis* yang tidak kuat. *Hadis dha'if* ini termasuk pada *Hadis* yang *mardud* atau *Hadis* yang tertolak, dan tidak bisa dijadikan *hujjah* jika *kedha'ifanya parah*.<sup>57</sup>

An-Nawawi mendefinisikan *Hadis dhaif* sebagai berikut

ما لم يوجد فيه شروط الصحة ولا شروط الحسن

<sup>54</sup> Mustofa Hasan, *Ilmu Hadis*, 228

<sup>55</sup> *ibid.*, 228

<sup>56</sup> *Ibid.*, 230

<sup>57</sup> *Ibid.*, 230

Artinya : “*hadis yang didalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat hadis-hadis hasan*”<sup>58</sup>

Ulama lain menyebutkan bahwa *Hadis dhaif* adalah :

كل حديث لم يجتمع فيه صفات القبول

Artinya : “*hadis yang didalamnya tidak terkumpul sifat-sifat mabul*”<sup>59</sup>

dari beberapa pendapat diatas bisa disimpulkan *Hadis dhaif* adalah *Hadis* yang tidak memenuhi syarat *Hadis sahih* dan *Hadis hasan*.

### C. Kedudukan *Hadis* Sebagai *Hujjah* Dalam Syariat Islam

Para ulama dan kaum muslimin sepakat bahwa segala uapan, perbuatan dan *taqirir* yang bersumber dari Rasulullah tentang maalah *syari'at*, masalah kepemimpinan dan masalah pengadilan, yang sampai kepada kita dengan *sanad* yang *sahih* atau *hasan*, bisa dijadikan sebagai *hujjah* bagi kaum muslimin, dan sebagai sumber syariat dimana para *mujtahid* bisa menggali hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan hambanya.<sup>60</sup>

Maka *sunnah nabawiah (Hadis)* adalah sumber hukum yang kedua yang kedudukanya berada di posisi setelahnya *al-Qur'an*, dan wajib diikuti sebagai mana mengikuti *al-Qur'an*.<sup>61</sup>

<sup>58</sup> Ibid.,230

<sup>59</sup> Ibid.,231

<sup>60</sup> Mifdhol Abdurrahman, *Pengantar Studi Ilmu Hadis.*,30

<sup>61</sup> Ibid.,30

Hal ini dikuatkan dengan adanya dalil-dalil yang menyatakan bahwa kita sebagai umat muslim wajib mengikuti Rasullnya, karena *Hadis* merupakan segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah. Maka, mengikuti Rasull berarti juga harus mengikuti *Hadis-hadisnya*. berikut dalil-dalil yang menguatkan argumen tersebut :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ  
 مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ  
 بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(Q.S An-Nisa : 59)

Dari *nash* tersebut Allah SWT telah memerintahkan kepada kita sebagai kaum muslim harus menaati Rasul dengan segala perintahnya dan menjadikan Rasul sebagai suritauladan di dalam kehidupan kita.

Secara umum dalam segi kualitasnya *Hadis* terbagi menjadi 3 (tiga) yakni pertama, *Hadis shahih*, *Hadis hasan*, *Hadis dha'if*. Berikut kehujjahan hadis berdasarkan kualitasnya :

- a. *Hadis shahih* adalah *Hadis* yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, mempunyai ingatan yang kuat, memiliki sanad yang bersambung, tidak memiliki kekurangan ataupun *syadz*. Ulama sepakat bahwasanya *Hadis*

*shahih* bisa dijadikan *hujjah* dan juga dalil baik dalam masalah hukum, aqidah ataupun yang lainnya.<sup>62</sup>

- b. *Hadis hasan* adalah *Hadis* yang kualitasnya dibawah *Hadis shahih* karna pada *Hadis* ini memiliki kualitas yang lebih rendah dibandingkan dengan periwayat *Hadis shahih*. Dan para ulama sepakat bahwasanya hadis ini masih bisa dijadikan sebagai *hujjah* ataupun dalil sebagaimana *Hadis shahih*.<sup>63</sup>
- c. *Hadis dha'if* bukanlah *Hadis shahih* dan juga bukan *Hadis hasan* karena *Hadis* ini diriwayatkan oleh orang-orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagai periwayat *Hadis* atau para periwayatnya tidak mencapai tingkatan *hasan*. *Hadis* Dha'if sendiri dibagi menjadi dua. Pertama, ada jalur lain yang bis menguatkan posisinya, *Hadis* semacam ini disebut *Hadis Hasan li Ghairih*, sehingga dapat diamalkan serta boleh dijadikan sebagai dalil syar'i. Kedua, *Hadis* yang dha'if dari dzatnya . Hal ini terjadi karena tidak ada riwayat lain yang menguatkan, atau karena para perawi hadits yang lain itu termasuk orang yang dicurigai sebagai pendusta, tidak kuat hafalannya atau fasiq. Untuk kategori yang kedua ini, para ulama mengatakan bahwa *Hadis* Dha'if hanya dapat diberlakukan dalam *fada'ilul a'mal*, yakni setiap ketentuan yang tidak berhubungan dengan aqidah, tafsir atau

<sup>62</sup> <http://www.nu.or.id/post/read/15167/masalah-hadits-dhaamp8217if-dalam-ibadah> 15/07/2018 21:40

<sup>63</sup> Ibid., 15/07/2018 21:40

hukum, yakni *hadis-hadis* yang menjelaskan tentang *targhib wa tarhib* (janji-janji dan ancaman Allah SWT).<sup>64</sup>

#### D. Metode *Istinbath*

Secara bahasa kata *istinbath* berasal dari kata *istanbatha-yastanbisu-istinbathan* yang artinya menciptakan, menegeluarkan, mengungkapkan atau menarik kesimpulan. Maka *istinbat* hukum berarti cara yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar hukum (*fiqih*) untuk mengungkapkan suatu dalil hukum guna menjawab persoalan yang ada. Tujuan *istinbath* hukum adalah menetapkan hukum setiap perbuatan atau perkataan *mukhallaf* dengan meletakkan kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan.<sup>65</sup>

Jika seorang ahli *fiqih* menetapkan hukum syariah atas perbuatan seorang *mukallaf*, ia sebenarnya telah mengistimbatkan hukum dengan sumber hukum yang terdapat di dalam kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh ahli *ushul fiqih*.<sup>66</sup>

*Nahdhatul Ulama* NU sendiri dalam memahami Islam terkesan sangat berhati-hati dan tidak mau memecahkan persoalan keagamaan yang dihadapi dengan merujuk langsung pada *al-Qur'an* dan *Hadis*. Hal ini tidak terlepas dari pandangan bahwsanya matarantai ilmu agama Islam tidak boleh terputus dari satu generasi ke generasi berikutnya. agar matarantai tidak terputrus hal yang bisa dilakukan adalah dengan

<sup>64</sup> Ibid., 15/07/2018 21:40

<sup>65</sup> <http://www.referensimakalah.com/2013/02/pengertian-istinbath-menurut-fikih.html> 23/05/2018 11:16

<sup>66</sup> Ibid.,

menelusuri matarantai yang baik dan sah pada sertiap generasinya.<sup>67</sup>

Dalam pengantar anggaran dasar *Nahdhatul Ulama* (NU) tahun 1947, Rais akbardan salah seorang pendiri *Nahdhatul Ulama* (NU), KHM. Asy'ary menyatakan :

“Wahai para ulama dan tuan-tuan yang takut kepada allah dari golongan ahlusunah wal jama'ah, golongan imam madzhab yang empat. engkau sekalian telah menuntut ilmu dari orang-orang sebelum kalian dan begitu seterusnya secara bersambung sampai kepada kalian. dan engkau sekalian tidak gegabah dalam memperhatikan dari siapa nenpelajari agama. maka oleh karenanya kalianlah gudang bahkan pintu ilmu tersebut. janganlah memasuki rumah melainkan melalui pintunya. barrang siapa orang yang memasuki rumah tidak melalui pintunya, maka ia disebut pencuri.”<sup>68</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami mengapa *Nahdhatul Ulama* (NU) dalam penyelesaian masalah-masalah perrlu berkonsultasi dengan kitab-kitab yang mu'tabarah (diakui) yang ditulis oleh madzhab empat.

Demikian juga yang dilakukan terhadap permasalahan agama yang diputuskan dan di tetapkan hukumnya oleh Lembaga *Bahtsul Masa'il NU* mulai dari tahun 1926 hingga sekarang. Tradisi bermadzhab ini dilestarikan oleh lembaga pesantren yang berada di bawah naungan *Nahdhatul Ulama* (NU). Oleh karena sikap dan pandangan yang demikian dalam memahami dan menafsirkan ajaran Islam, para pengamat sering menyebut dan mengelompokkan *Nahdhatul Ulama* (NU) dalam golongan Islam tradisional.<sup>69</sup>

Dalam hal ini bukan berarti *Nahdhatul Ulama* (NU) tidak mengkehendaki *ijtihad*. Tapi menurut mereka *ijtihad* hanya bisa dilakukan

<sup>67</sup> Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*,115-116

<sup>68</sup> Ibid.,116

<sup>69</sup> Ibid.,117

oleh orang yang memenuhi syarat sebagai *mujtahid*. Sedangkan sekarang mereka menganggap bahwa orang yang mendalam ilmu agamanya, namun belum memenuhi syarat sebagai *mujtahid*. Maka dari itu mereka memilih *taqlid* (mengikuti) kepada imam-imam dan ulama yang memiliki keilmuan lebih. Bagi *Nahdhatul Ulama* (NU) *taqlid* bukan hanya mengikuti pendapat tanpa mengetahui dalilnya, namun *taqlid* diharuskan mengetahui sumber dan juga dalilnya serta menguasai metodologi berfikir dari Imam madzhab yang empat.<sup>70</sup>

Bagi *Nahdhatul Ulama* (NU) pintu *ijtihad* hanya terbuka dalam rangka pemikiran madzhab. Jadi dalam penyelesaian masalah pada LBM NU, *Nahdhatul Ulama* (NU) tidak menggunakan istilah *ijtihad* yang diyakini hanya layak bagi ulama *mujtahid* terdahulu, melainkan memakai istilah *istinbath* (pengadilan dan penetapan) dengan pendekatan *madzhabiy*.<sup>71</sup> Dalam pendekatan *madzhabiy* yang dilakukan oleh LBM NU memiliki tiga metode yang telah disepakati di dalam munas dan mukhtamar NU. Tiga metode ini yakni :

#### a. *Qauliyah*

Dalam metode ini yang digunakan adalah *qaul* (pendapat imam madzhab) dan juga *wajah* (pendapat ulama madzhab).<sup>72</sup>

<sup>70</sup> Ibid.,117

<sup>71</sup> Ibid.,118

<sup>72</sup> Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasr (LTN) PBNU, *Ahkamul Fuqaha solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdhatul Ulama* (1926-2010 M), 470



b. *Ilhaqiyyah (Ilhaq al-masail bi nazha'iriha)*

Dalam metode ini menggunakan cara menyamakan hukum suatu kasus atau masalah yang belum dijawab oleh kitab dengan masalah atau kasus serupa yang telah dijawab oleh kitab (menyamakan masalah yang sudah ada hukumnya).<sup>73</sup>

c. *Manhajiy*

Metode ini juga dikenal dengan metode bermadzhab. Dalam metode ini diharuskan mengikuti jalan fikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah ditetapkan oleh imam madzhab.<sup>74</sup>

Teori ini juga disebutkan oleh Ahmad Zahro. Menurut Ahmad Zahro terhitung dari tahun 1926 sampai sekarang untuk mengaplikasikan pendekatan *madzhabi* LBM NU menggunakan 3 (tiga) macam metode *istinbath* hukum yang digunakan secara berjenjang, yaitu :<sup>75</sup>

a. *Qauliy*

Metode ini adalah metode pertama yang akan digunakan oleh LBM NU dalam memecahkan suatu permasalahan. metode yang digunakan yakni dengan cara mengacudan merujuk langsung pada bunyi teks dari sebuah kitab. atau dengan kata lain mengikuti pendapat atau hukum yang sudah jadi dalam madzhab tertentu. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya metode ini merujuk langsung pada

<sup>73</sup> Ibid., 470

<sup>74</sup> Ibid.,470

<sup>75</sup> Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU.*,117-118

*qaul* ulama baik *qaul* Imam madzhab ataupun ulama madzhab empat, dalam tataran ijtihad metode ini dipadankan dengan metode *bayaniy*.<sup>76</sup>

b. *Ilhaqiy*

Metode ini adalah metode kedua dan penggunaanya ketika metode *qauliy* tidak menemukan jawaban atas permasalahannya barulah metode ini digunakan sebagai metode kedua dalam pemecahan masalah di LBM NU. Metode *ilhaqiy* yakni menyamakan hukum suatu kasus atau masalah yang belum bisa dijawab oleh kitab dengan masalah serupa yang telah memiliki pendapat jadi atau memiliki hukum.<sup>77</sup>

c. *Manhajiy*

Metode ini adalah metode pilihan ketiga manakala kedua metode diatas sudah tidak bisa digunakan dalam pemecahan hukum suatu permasalahan. Metode *manhajiy* adalah metode yang menelusuri dan mengikuti metode *istinbat* hukum (*manhaj*) yang ditempuh oleh madzhab empat. metode ini dipopulerkan pada munas di Bandar Lampung.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Ibid.,118-120

<sup>77</sup> Ibid.,121-123

<sup>78</sup> Ibid.,124-132

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metodologi Penelitian

Metode penelitian menjelaskan semua langkah yang dikerjakan penulis sejak awal hingga akhir. Pada dasarnya, metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang bersifat pengembangan yaitu memperdalam serta memperluas pengetahuan yang telah ada.<sup>79</sup>

##### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

###### a. Metode penelitian kualitatif

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang mana positivisme memandang realitas/gejala/fenomena itu dapat di diklarifikasikan, relatif tetap, kongkrit, teramati, terukur dan hubungan gejala bersifat sebab akibat. Proses penelitian bersifat deduktif, dimana untuk menjawab rumusan masalah digunakan konsep atau teori sehingga dapat dirumuskan hipotesis. Tersebut kemudian diuji melalui pengumpulan data lapangan. Atau menurut istilah lain metode ini merupakan type deskriptif dimana peneliti menggambarkan serangkaian penelitian terhadap subjek penelitian untuk mendapatkan data yang mendalam. Penelitian deskriptif bertujuan membuat diskripsi secara sistematis,

---

<sup>79</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Al Fabet CV, 2016), 2

fatual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu.<sup>80</sup>

#### b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah penelitian studi kasus, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran tentang kedudukan hadis dalam menjawab persoalan *waqi'iyah* di Lembaga *Bahtsul Masa'il Nahdatul Ulama* (NU) secara mendalam.

#### 2. Subyek Penelitian

Pada penelitian ini meliputi beberapa subyek yakni peserta *bahtsul masail* dan beberapa kajian pustaka. Untuk mengembangkan dan memperdalam pemahaman mengenai kedudukan hadis dalam menjawab persoalan *waqi'iyah* di LBM NU peneliti menggunakan metode wawancara kepada tokoh-tokoh *Nahdatul Ulama* (NU) yang ada di Banyuwangi. Selain menggunakan metode wawancara peneliti juga mengkaji sumber-sumber pustaka guna memperkuat hasil penelitian atau kevalidan suatu penelitian.

#### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Lembaga Bahtsul Masail yaitu di dalam kantor PCNU Banyuwangi yang terletak di Jl. Jenderal Ahmad Yani No.59, Tukangkayu, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68416

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, 8-9

Peneliti memilih lokasi penelitian di LBM NU Banyuwangi dikarenakan menurut peneliti kesan keakraban sesama anggota LBM NU dirasa lebih kental karena pada waktu pelaksanaan *bahtsul masail* juga dibarengi dengan perkumpulan berbagai lembaga dibawah naungan NU seperti GP Ansor, Lembaga Falakiyah, kajian kitab *Ikhya' Ulumuddin* dll. berangkat dari alasan inilah peneliti lebih memilih penelitian di Banyuwangi

#### 4. Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data di lakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data yang primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi (*participan observasi*) wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi.

##### a. Observasi (Pengamatan)

Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data dengan meninjau langsung ke lapangan kemudian melakukan pengamatan terhadap objek. Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian ini dilakukan untuk mengambil data secara langsung sehingga memperoleh data secara utuh dan akurat.

Jadi, dalam penelitian ini peneliti akan mengobservasi dan melakukan penelitian tentang kedudukan hadis dalam menjawab persoalan *waqi'iyah* di Lembaga *Bahstul Masail* Banyuwangi.

## b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dengan demikian yang dimaksud metode dokumentasi adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah dan lain sebagainya yang sudah didokumentasikan.

Hasil penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih kredibel/ dapat dipercaya, hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila di dukung oleh foto yang yang mencerminkan keadaan asli dan bagus.<sup>81</sup>

## c. Wawancara

Wawancara adalah sesuatu proses tanya jawab lisan, di mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat dapat melihat muka yang lain dan mendengar telinga sendiri dari suaranya. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan dengan tokoh-tokoh yang mengerti tentang kedudukan hadis dalam menjawab Persoalan waqi'iyah di LBM NU Banyuwngi.

---

<sup>81</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2007),240.

Adapun data yang diperoleh dari hasil wawancara adalah bagaimana kedudukan hadis dalam menjawab persoalan *waqi'iyah* di LBM NU Banyuwangi, data ini dapat diperoleh dari bagian yang memahaminya yakni Penasihat LBM NU Banyuwangi, wakil ketua LBM NU Banyuwangi, ketua bidang jurnalistik LBM NU, Dan ketua kesekretariatan PCNU Banyuwangi.

Jenis wawancara yang digunakan yaitu wawancara semi struktur yang sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan merekam apa yang dikemukakan oleh informan.<sup>82</sup>

##### 5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan

---

<sup>82</sup>*Ibid.*,66

dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan lembaga yang diteliti antara fenomena yang diuji.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Aktivitas dalam analisa data, yaitu *data reduction, data display*,<sup>83</sup> dan *conclusion drawing/ verification*. Analisis data menurut teknisnya mencakup tiga kegiatan sebagai berikut:

1. Reduksi Data/ Data Reduction

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasi data kasar dari

---

<sup>83</sup> Dr. Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta), 2014, 93



lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian.

Reduksi data juga merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data mendiskusikan dengan orang yang lebih ahli.

## 2. Penyajian data/ data Display

Setelah reduksi data maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data atau menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.<sup>84</sup>

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca menarik kesimpulan. Oleh karena itu, sajian harus tertata dengan baik.

Dalam penelitian ini informasi yang diperoleh dari para beberapa informan diantaranya wakil ketua LBM NU Banyuwangi, penasihat LBM NU Banyuwangi, ketua bidang jurnalistik LBM NU Banyuwangi dan ketua kesekretariatan PCNU Banyuwangi kemudian di sajikan dalam bentuk uraian singkat pada penyajian data.

---

<sup>84</sup> Ibid.,95

### 3. Menarik kesimpulan atau verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang diberikan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tapi mungkin juga tidak. karena seperti yang diungkapkan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dalam bentuk diskripsi atau gambaran yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga diteliti menjadi jelas.<sup>85</sup>

### 6. Keabsahan Data

Penelitian kualitatif mensyaratkan derajat kepercayaan yang tinggi dari data yang dikumpulkan. Hal ini dapat dipahami agar hasil penelitian memberikan manfaat yang besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kebenaran data memverifikasi bahwa yang dilakukan sebelumnya adalah benar dan tepat sebab kesalahan pada perolehan

---

<sup>85</sup> Ibid., 99

data yang tidak relevan atau bahkan salah. Oleh karena itu, keabsahan data sangatlah vital dalam penelitian

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber artinya menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui narasumber yang berbeda sampai ditemukan pandangan yang sama dari masing-masing narasumber.<sup>86</sup>

Keabsahan data dalam penelitian ini adalah keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu atau sumber lain namanya adalah triangulasi. Teknik pemeriksaan data triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.

## 7. Tahap-Tahap Penelitian

Rencana penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

- I. Pendahuluan, pada tahapan penelitian pertama peneliti akan mulai mengumpulkan masalah-masalah yang akan diteliti, kemudian merumuskan sebuah rumusan masalah dan tema penelitian.
- II. Pengembangan, pada tahapan kedua setelah peneliti membuat rumusan masalah dan telah menentukan tema penelitian, peneliti mulai melakukan pengembangan dengan melakukan

---

<sup>86</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 274.

analisa awal dengan mengumpulkan beberapa pendapat, kajian pustaka ataupun buku-buku penunjang yang berkaitan dengan penelitian, dan mengatur rencana untuk tahap penelitian selanjutnya.

III. Penelitian, pada tahapan ketiga ini setelah peneliti memiliki bekal pengalaman yang diperoleh dari analisis awal terhadap beberapa sumber dan telah memiliki rencana pada tahap penelitian selanjutnya, maka pada tahapan ketiga ini peneliti melakukan penelitian dan analisis sebenarnya yakni penelitian tentang kedudukan hadis dalam menjawab persoalan *waqi'iyah* di dalam lembaga *bahtsul masa'il* NU.

IV. Penulisan laporan, pada tahap terakhir ini setelah memiliki data yang valid mengenai tema serta rumusan masalah penelitian. maka peneliti melakukan penulisan terhadap hasil penelitian yang dilaksanakan untuk mempertanggung jawabkan keabsahan dari penelitian tersebut

IAIN JEMBER

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Sejarah Berdirinya PCNU Banyuwangi dan LBM NU

Dari Swara *Nahdatul Ulama* nomer 7 tahun kedua bulan Rajab tahun 1348 H terbitan resmi PBNU<sup>87</sup>, menyatakan bahwa pengurus cabang *Nahdatul Ulama* (NU) Banyuwangi atau yang lebih dikenal dengan sebutan PCNU Banyuwangi resmi didirikan pada tanggal 16 Januari 1930, atau pada 15 Sya'ban 1348 H.<sup>88</sup> Tokoh yang menghadiri rapat pada peresmian berdirinya PCNU Banyuwangi ada kurang lebih 100 ulama yang datang antara lain KH. Dimiyati Syafi'i, KH. Wahab Chasbullah, KH. Bisri Syansuri dan KH. Mas Alwi, KH. Syamsuri Singonegaran.

KH. Syamsuri adalah tokoh yang aktif terlibat di berbagai mukhtamar, seperti contoh pada mukhtamar ke-delapan NU di Jakarta. beliau adalah satu-satunya wakil dari Banyuwangi, beliau datang seorang diri. Berkat kedatangan dan hasil loby-loby KH. Syamsuri inilah akhirnya mukhtamar selanjutnya diadakan di Banyuwangi. Mukhtamar yang kesembilan pada tahun 1934 diadakan di Banyuwangi.<sup>89</sup>

Perjuangan dari KH. Syamsuri ini baru saja terungkap Desember lalu, hal ini dikarenakan minimnya data yang dimiliki oleh PCNU Banyuwangi,

<sup>87</sup> PCNU Banyuwangi, *Dokumentasi*, 31/10/2017 09:57 WIB

<sup>88</sup> PCNU Banyuwangi, *Dokumentasi*, 06/04/2018 17:20

<sup>89</sup> PCNU Banyuwangi, *Dokumentasi*, 06/04/2018 17:20

hal ini dijelaskan oleh pak Ayung (Barur Rahim) tentang muasis PCNU

Banyuwangi ini :

“Ketidak tahuan orang-orang atas perjuangan KH. Syamsuri Singonegaran ini baru terungkap pada haulnya di Masjid Roudhotus Solihin, Singonegaran, Banyuwangi, cucunya(Haikal Kafili) mengungkapkan bahwasaya kakeknya adalah muasis(pendiri) sekaligus muharik (penggerak) PCNU Banyuwangi”<sup>90</sup>

Pada tanggal 16 Januari 1930 diadakan pertemuan di rumah KH. Maksu di daerah kemas kecamatan Panderejo, pertemuan ini dilakukan setelah adanya open bar<sup>91</sup> atau pertemuan akbar yang dihadiri kurang lebih 1500 orang lintas etnis seperti Bali, Madura, dll. Pertemuan open bar ini didatangi oleh KH. Wahab Abdullah, KH. Bisri Syamsuri, dan KH. Mas Alwi sebagai perwakilan pengurus NU pusat. Pertemuan yang dilakukan malam harinya setelah open bar yang didatangi kurang lebih 100 ulama dan tokoh Banyuwangi ini mensepakati Jamiyah Nahdlatul Islamiyah menjadi Cabang Nahdlatul Ulama Banyuwangi.<sup>92</sup>

Pada malam itu juga<sup>93</sup> di kediaman KH. Maksu kemas dibentuklah susunan kepemimpinan PCNU Banyuwangi<sup>94</sup>. hasil dari pemilihan struktur organisasi pada malam hari itupun menghasilkan keputusan bahwa:

#### 1. **Haiat Suriyah:**

Rois: Kiai Maksu Kemas Panderejo

Katib: Kiai Syamsuri Singonegaran

<sup>90</sup>Ibid.,

<sup>91</sup> Jamiyah Nahdlatul Islamiyah yang berafiliasi dengan Jamiyah Al-Khairiyah

<sup>92</sup>PCNU Banyuwangi, *Dokumentasi*, 11:11 05/04/2018

<sup>93</sup> malam setelah open bar pada tanggal 16 Januari 1930

<sup>94</sup>PCNU Banyuwangi, *Dokumentasi*, 17:08 23/04/2018

Naib: KH. Thoha Pakis

2. **A'wan:**

Kyai Syarifudin Singonegaran.

KH. Ahmad Dandang Wiring.

Kyai Sahlan Kemasan Panderejo

3. **Mustasyar:**

Kyai Syamsudin Lateng.

Kyai Zainuddin Lateng.

Kyai Salim Penataban.

Kyai Jazuli Pakis.

4. **Haiat Tanfidziyah:**

Presiden : Anjun Penghulu Muhammad Salim  
Kauman.

Vice Presiden : Tuan Muhammad bin H. Abdul Manan  
Singonegaran.

Sekretaris : Raden H. Hamzah Biskalan.

Anjun Sekretaris : H. Syarif Dandang Wiring.

Kasir : H. Ridwan Panderejo.

5. **Komisariat:**

H. Zen bin Umar Pengatigan.

Raden Mishadi Singonegaran.

H. Nur Singonegaran.

H. Syaerozi Kemasan.

H. Abdullah Tukangkayu.

H. Utsman Kemasan.

H. Zen.

H. Ahmad Tukangkayu.

H. Hasan Rogojampi.

Tuan Bahrawi Boyolangu.<sup>95</sup>

Jika dilihat dari sejarah berdirinya PCNU Banyuwangi yang berdiri pada tanggal 16 Januari 1930 maka untuk berdirinya Lembaga *Bahtsul Masail* sendiri bersamaan dengan berdirinya PCNU di Banyuwangi yakni pada tanggal 16 Januari 1930, hanya saja lembaga ini belum aktif melaksanakan tugasnya<sup>96</sup>. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan dari KH. Ikhwan Mustofa selaku penasihat Lembaga *Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama* (NU) (LBM) Banyuwangi, beliau mengatakan :

“Kalau berdirinya Lembaga Bahstul Masail sendiri ya tentunya berbarengan dengan berdirinya PCNU di Banyuwangi, karena pada saat pendiriannya diresmikan kan sudah ditentukan pengurus-pengurus perlembaga, namun untuk pelaksanaan tugasnya yang mungkin waktu itu masih ada kendala jadi belum bisa rutin seperti sekarang.”<sup>97</sup>

Dari penjelasan KH. Ikhwan inilah diketahui bahwasanya untuk berdirinya Lembaga *Bahtsul Masail* sendiri bersamaan dengan berdirinya PCNU di Banyuwangi yakni pada tanggal 16 Januari 1930, namun dalam pelaksanaan kegiatannya masih belum bisa aktif atau rutin.

<sup>95</sup>PCNU Banyuwangi, *Dokumentasi*, 23/04/2018 17:07

<sup>96</sup> Ikhwan Mustofa, *Obserrvasi*, 05/04/2018 16:40

<sup>97</sup>ibid.,



Forum *bahtsul masa'il* ini tidak bisa berjalan rutin dikarenakan keadaan geografis Banyuwangi yang lumayan luas, hal ini mengakibatkan para tokoh kesulitan dalam berkumpul secara bersamaan. Setelah lama tidak berjalan baru pada tahun 1944 ini *Nahdhatul Ulama* (NU) di Banyuwangi secara toritorial dibagi menjadi dua wilayah. Yakni dari kecamatan Srono ke selatan sampai Genteng termasuk pada bagian *Nahdhatul Ulama* (NU) Belambangan. 2 kecamatan paling ujung yakni Gelsenmore dan Kalibaru termasuk *Nahdhatul Ulama* (NU) Banyuwangi. Karena, ada transportasi berupa kereta api yang memudahkan perjalanan mereka. Pusat *bahtsul masail Nahdhatul Ulama* (NU) Belambangan di kecamatan Srono. Kemudian dari Rogojampi ke keutara sampai wongsorejo berpusat di Kecamatan Banyuwangi (sekarang sebutanya Banyuwangi kota) dan disebut dengan *Nahdhatul Ulama* (NU) Banyuwangi.<sup>98</sup>

Pembagian wilayah ini tidak tertulis dan sangat fleksibel karena banyak tokoh *Nahdhatul Ulama* (NU) Banyuwangi yang aktif mengikuti forum *bahtsul masail* di bagian selatan seperti contohnya KH. Asnawi. Jadi ada kebebasan dalam mengikuti acara-acara di kedua belah bagian *Nahdhatul Ulama* (NU) ini termasuk pada forum *bahtsul masail*. Tidak peduli berasal dari bagian daerah manapun yang penting jika ada niat untuk mengikuti forum bisa bergabung didalamnya.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup>Barur Rahim(Ayung N),*Observasi*,06/04/2018 14:30

<sup>99</sup>*ibid.*,

Setelah keputusan muktamar *Nahdhatul Ulama* (NU) di Palembang pada tahun 1952 *Nahdhatul Ulama* (NU) berubah menjadi sebuah partai politik. Secara otomatis cabang *Nahdhatul Ulama* (NU) juga berubah dari organisasi menjadi partai politik juga. Pada saat itu secara tidak tertulis ada pembagian tugas antara *Nahdhatul Ulama* (NU) bagian Belambangan dan *Nahdhatul Ulama* (NU) bagian Banyuwangi, yakni pada *Nahdhatul Ulama* (NU) Banyuwangi bertugas dibagian parpol (partai politik) dan pada bagian *Nahdhatul Ulama* (NU) Belambangan lebih ke bagian dakwah dan sosial ke *jam'iyahan*.<sup>100</sup>

Kemudian setelah masa pembagian tugas ini pada tahun 1964 para tokoh-tokoh *Nahdhatul Ulama* (NU) baik *Nahdhatul Ulama* (NU) cabang Banyuwangi dan cabang Belambangan membentuk forum baru yang berisi orang-orang *Nahdhatul Ulama* (NU). Nama forum ini, MMPP (Majelis Musyawarah Pengasuh Pesantren) forum ini dibentuk agar acara-acara yang *kejam'iyahan* tidak berbaur dengan urusan politik. Sebenarnya pada awal-awal berdirinya PCNU di Banyuwangi MMPP Pernah digagas oleh salah satu tokoh tapi hanya sekedar gagasan dan tidak berjalan.<sup>101</sup>

MMPP sendiri lepas dari partai tapi MMPP merupakan wadah untuk acara-acara *kejam'iyahan Nahdhatul Ulama* (NU), jadi forum ini benar-benar terlepas dari partai *Nahdhatul Ulama* (NU) tapi masih bagian dari badan *Nahdhatul Ulama* (NU) sendiri. Namun lagi-lagi forum ini fakum selama kurang lebih dua tahunan. Forum ini baru aktif lagi pada tahun

---

<sup>100</sup> Ibid.,

<sup>101</sup> Ibid.,

1966. Dan lagi-lagi forum ini dalam pelaksanaannya belum bisa rutin dan masih ada pengadaan acara di dua tempat berbeda. *Nahdhatul Ulama* (NU) Banyuwangi dan *Nahdhatul Ulama* (NU) Belambangan. Forum ini baru benar-benar bersatu pada tahun 1980an dan bertahan sampai sekarang.<sup>102</sup>

Dalam LBM NU Banyuwangi terdapat beberapa agenda yang diadakan pada waktu yang berbeda pertama, *bahtsul masail* yang dilakukan satu tahun sekali yang dilaksanakan setelah haul KH. Mukhtar Syafaat dilaksanakan di Blokagung.<sup>103</sup> Kedua, yang dilakukan dalam forum MMPP yang rutin dilaksanakan setiap caturwulan sekali tanggal dan tempat menyesuaikan. Ketiga, seminar keagamaan yang diadakan beberapa kali yakni satu kali murni dari LBM dan yang lain berkonsolidasi dengan pesantren.<sup>104</sup>

Untuk kegiatan MMPP sendiri meliputi beberapa bagian yakni antara lain:

1. Dilaksanakan tiga kali dalam setahun di bulan Rojab, Idul Adha dan *Ba'da Maulid*.
2. Tempat kondisional
3. Bagian-bagian pelaksanaan acara di dalamnya antara lain:
  - a. Pengajian Ikhya' Ulumuddin (peserta Umum)
  - b. *Bahtsul Masail* (peserta syuriah NU, LBM NU dan ponpes se-Banyuwangi)
  - c. RMI (peserta madin se-Banyuwangi)

<sup>102</sup>Ibid.,

<sup>103</sup> Tepatnya di pondok pesantren Darussalam

<sup>104</sup>Fathur Rozak, *Observasi*. 04/04//2018 15:45

- d. Lajnah Falakiyah (Pengurus falakiyah NU se-Banyuwangi)
- e. GP Ansor
- f. Toriqoh
- g. LP Ma'arif (FKS NU)
- h. (MWCNU)

Jadi forum MMPP ini juga dijadikan sebagai ajang pertemuan para kyai se-Banyuwangi.<sup>105</sup>

## 2. Visi Misi LBM NU dan PCNU Banyuwangi

Dalam visi dan misi PCNU beserta LBMNU Banyuwangi tidak memiliki visi misi khusus. Visi misi PCNU dan LBM NU Banyuwangi sama dengan visi misi PBNU yang telah tertera pada AD/ARD NU.<sup>106</sup> visi misi PBNU sebagai berikut :

### VISI

Maju dalam Presentasi Santun dalam Pekerti. Terwujudnya generasi muslim Ahlussunnah Wal Jama'ah, cerdas, berkarakter, mandiri dan berakhlaqul karimah<sup>107</sup>

### MISI

- a. Membentuk pribadi muslim *Ahlussunnah Wal Jama'ah* yang beriman dan bertaqwa.

<sup>105</sup>Fathur Rozak, *Observasi*. 04/04//2018 15:45

<sup>106</sup>Barur Rahim, *Observasi*. 24/04/2018 12:34

<sup>107</sup>PCNU Banyuwangi, *Dokumentasi*, 24/04/2018 14:47

- b. Membentuk generasi yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi.
  - c. Membentuk pribadi berkarakter dan berakhlaqul karimah.
  - d. Mengintensifkan pembelajaran intrakurikuler dan memiliki keunggulan di bidang akademik.
  - e. Menggiatkan pembelajaran ekstrakurikuler dan meningkatkan prestasi nonakademik.
  - f. Mampu mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan potensi akademik dan nonakademik.
  - g. Mampu bersaing melanjutkan studi di perguruan tinggi.
  - h. Mampu berkiprah dalam kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan.
  - i. Memiliki bekal kemampuan untuk terjun di dunia kerja<sup>108</sup>
3. Tujuan LBM NU Banyuwangi

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti tidak menemukan tujuan khusus dari LBM NU Banyuwangi. Menurut bapak Barur Rahim (Ayung Notonegoro) mengatakan bahwasanya LBM NU Banyuwangi tidak memiliki tujuan khusus. LBMNU Banyuwangi memiliki tujuan yang sama dengan tujuan PBNU yang tertera pada AD/ARD NU (Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga *Nahdhatul Ulama* (NU)).<sup>109</sup>

Tujuan yang tertera pada AD/ARD *Nahdhatul Ulama* (NU) pada tahun 2015 hasil mukhtamar *Nahdhatul Ulama* (NU) ke-33 di jombangm yang terletak pada bab 4 pada pasal 8 pada butir pertama, mengatakan bahwa

<sup>108</sup>PCNU Banyuwangi, *Dokumentasi*,, 24/04/2018 14:47

<sup>109</sup>Barur Rahim, *Obserrvasi*. 24/04/2018 12:34

tujuan Nahdlatul Ulama adalah perkumpulan *jam'iyah diniyyah islamiyyah ijtima'iyah* (organisasi sosial keagamaan Islam) untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat dan martabat manusia.<sup>110</sup>

Butir kedua dalam pasal 8 berbunyi, Tujuan *Nahdhatul Ulama* (NU) di adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut faham *Ahlusunnah wal Jama'ah* untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan umat dan demi terciptanya rahmat bagi semesta.<sup>111</sup>

pada pasal 9 berbunyi, untuk mewujudkan tujuan sebagaimana Pasal 8 di atas, maka *Nahdhatul Ulama* (NU) melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut:<sup>112</sup>

- a. Di bidang agama, mengupayakan terlaksananya ajaran Islam yang menganut faham *Ahlusunnah wal Jama'ah*.
- b. Di bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk membina umat agar menjadi muslim yang takwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara.

<sup>110</sup>Dokumen tentang, “*Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, Hasil Mukhtamar ke-33 NU*” (Jakarta Pusat: LTN PBNU, 2015),39

<sup>111</sup>*Ibid.*,40

<sup>112</sup>*Ibid.*,40-41

- c. Di bidang sosial, mengupayakan dan mendorong pemberdayaan di bidang kesehatan, kemaslahatan dan ketahanan keluarga, dan pendampingan masyarakat yang terpinggirkan (*mustadl'afin*).
- d. Di bidang ekonomi, mengupayakan peningkatan pendapatan masyarakat dan lapangan kerja/usaha untuk kemakmuran yang merata.
- e. Mengembangkan usaha-usaha lain melalui kerjasama dengan pihak dalam maupun luar negeri yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya *Khairu Ummah*.

#### 4. Letak Geografis LBM NU Banyuwangi


Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Lembaga *Bahtsul Masail* yang beralamatkan di kantor PCNU Banyuwangi yang beralamatkan di:

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.59, Tukangkayu, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68416.<sup>113</sup>

---

<sup>113</sup> PCNU Banyuwangi, *Dokumentasi*, 04/04/2018 16.45

## 5. Struktur Organisasi





## B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data dan analisis adalah bagian yang mengungkapkan data dihasilkan dalam penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan dianalisa dengan data relevan. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan catatan lapangan sebagai alat untuk mendukung penelitian ini. Secara beruntutan akan disajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada fokus masalah.

### 1. Mekanisme dan Metode Lembaga *Bahtsul Masa'il* NU Banyuwangi dalam Menjawab Persoalan *Waqi'iyah*

Pada zaman dimana teknologi, globalisasi dan idiologi berkembang dengan sangat pesat, hal ini membuat pergesekan antara budaya serta kultur yang ada. Pergesekan ini menciptakan masalah-masalah baru yang tentunya masalah yang tidak dirasakan oleh masyarakat zaman dahulu kini terjadi. Terutama hal-hal yang bersangkutan dengan kehidupan sehari-hari.

Adanya masalah-masalah yang timbul pada zaman sekarang membuat masyarakat bingung dengan hukum yang ada. dari alasan ini lembaga-lembaga keagamaan membuat forum untuk memecahkan masalah-masalah yang baru dan belum pasti hukumnya. Salah satu lembaga yang mempunyai forum ini adalah *Nahdlatul Ulama* (NU) dengan forum *bahtsul masailnya*. Forum ini diselenggarakan oleh Lembaga *Bahstul Masail* atau yang lebih dikenal dengan LBM NU.

Lembaga ini sendiri diselenggarakan untuk menjawab setiap masalah yang terjadi di kehidupan masyarakat. Kategori permasalahan yang dibahas pada forum *bahstul masail* ada 3 jenis : pertama *waqi'iyah*(*aktual*), *maudhu'iyah*, *qonuniah*.<sup>114</sup> Masalah *waqi'iyah* (*aktual*) adalah masalah yang telah terjadi pada masa sekarang, sedangkan masalah *maudhu'iyah* (*tematik*) adalah masalah yang jelas termasuk dalam bab *fiqh*, dan masalah *qonuniah* (*perundangan*) adalah masalah yang berkaitan dengan perundang-undangan.<sup>115</sup>

Menurut ustad Fathur Rozak masalah yang biasanya muncul dan dibahas di LBM NU Banyuwangi adalah masalah *waqi'iyah* dan *maudhu'iyah*. Namun yang paling banyak adalah masalah *waqi'iyah* yang berkaitan dengan kehidupan keseharian masyarakat.<sup>116</sup> Dalam pengumpulan masalah yang akan dibahas di LBM NU Banyuwangi, ustad Fathur Rozak mengatakan bahwa :

“Biasanya ada anggota dari LBM sendiri yang memiliki masalah bisa ditampung, terus dari warga bebas sebenarnya kalau ada yang mau ditanyakan tapi kalau masih bisa dijawab ya.... langsung dijawab saja, kalau dari pondok juga saget langsung ngomong ke anggota nanti dari sekian banyak permasalahan disaring dipilih masalah yang belum terjadi dan masalah-masalah yang perlu di bahstul masailkan, selain itu tidak ada kriteria khusus dalam pemilihan masalahnya kok. dan memang kebanyakan masalah-masalah yang muncul adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, contohnya seperti yang akan dibahas di LBM NU Banyuwangi besok ini tentang bagaimana hukum seorang istri yang menggunakan obat pencegah haid ketika

<sup>114</sup> Agus Sunandi Zubaidi, *Observasi*, 04/04/2018 19:30

<sup>115</sup> *Ibid.*, 04/04/2018 19:30

<sup>116</sup> Fathur Rozak. *Observasi*. 27/03/2018

suaminya yang seorang tentara sedang pulang kerumah, nah itu kan masalah masalah dalam kehidupan sehari-hari.”<sup>117</sup>

Dalam pemilihan masalahnya sendiri menurut ustad fathur Rozak adalah masalah yang belum pernah dibahas di *bahstul masail* atau belum diketahui jelas hukumnya, selain itu tidak ada kriteria-kriteria khusus dalam pemilihan masalah yang akan di *bahstul masa'ilkan*.<sup>118</sup>

Hal ini juga senada dengan yang dikatakan oleh ustad Zunaidi. menurut ustad Zubaidi pengambilan masalah yang akan di *bahtsul masailkan* dengan mengumpulkan segala masalah yang dikeluhkan oleh masyarakat kemudian memilihnya. Beliau mengatakan bahwa :

“Kalau untuk pemilihan masalah yang akan di *bahtsul masa'ilkan* ya..., biasanya kita atau anggota menampung semua keluhan yang disampaikan ke anggota setelah itu dipilih kalau yang sudah ada hukumnya biasanya anggota langsung menjawabnya namun jika ada permasalahan yang masih belum ada hukumnya atau masalah yang baru baik itu akan terjadi atau baru yang sudah terjadi (*waqi'iyah*). Lah... masalah yang belum ada hukumnya atau belum di *bahtsul masa'ilkan* inilah yang kita pilih lalu dirapatkan oleh pengurus dan dipilih yang mana saja yang akan di *batsul masa'ilkan*. Kalau kriteria khusus *Inshaallah* mboten wonten ya itu tadi sudah dikumpulkan lalu dipilih yang sekiranya belum pernah di *bahtsul masailkan* dan belum ada hukumnya juga.”<sup>119</sup>

Pendapat ini juga diperkuat oleh pendapat dari KH Ikhwan selaku penasihat LBM NU Banyuwangi. Beliau juga mengatakan bahwasanya untuk pemilihan masalah yang akan di *bahtsul masa'ilkan* yakni, dengan cara menampung keluhan masyarakat yang ingin mengetahui

<sup>117</sup> Fathur Rozak, *Wawancara*, 27/03/2018

<sup>118</sup> *ibid.*,

<sup>119</sup> Agus Sunadi Zubaidi, *Wawancara*, 04/04/2018

hukum dari suatu permasalahan kemudian memilihnya. seperti yang dikatakan oleh beliau :

“ Lek’e kangge milih permasalahanane seng atene di *bahtsul masailkan* yoo... masalah seng tko masyarakat kui dikumpulne ngko lek iso dijawab ndek kunu ya tak jawab ndek kunu lek.e gurung roh hukume yoo ditampung sek dirembung bareng karo anggota trus yoo lek onok anggota seng wes roh hukume lan onok jawabane ya dijawab ngunu, kari seng disambati mau nyampekno ndek masyarakate. lek seng gurung ketemu jawabane ya di*bahtsul masa’ilno*.<sup>120</sup>

Jika diartikan bahwa KH Ikhwan mengatakan untuk memilih permasalahan yang akan di *bahtsul masa’ilkan* anggota menampung masalah-masalah yang terjadi ditengah-tengah masyarakat lalu jika masalah yang terjadi sudah pernah di *bahtsul masailkan* dan sudah ada jawabanya maka akan langsung disampaikan oleh para anggota dan jika tidak diketahui hukumnya barulah permasalahan ini masuk ke ranah *bahtsul masail*.<sup>121</sup>

Maka bisa difahami bahwasanya dalam pemilihan masalah LBM NU menampung semua maslah-maslah yang dialami masyarakat maupun anggota LBM NU sendiri dan yang bisa dijawab langsung akan dijawab oleh yang lebih mengerti tanpa di *bahtsul masailkan*. Sedangkan untuk jenis maslah yang yang di *bashtul masailkan* masalah-masalah yang muncul di dalam kehidupan keseharian masyarakat yang masih belum pernah di *bahtsul masa’ilkan* dan belum menemukan hukumnya.

<sup>120</sup> Ikhwan Mustofa, *Wawancara*, 05/04/2018 16:25

<sup>121</sup> Ikhwan Mustofa, *Observasi*.05/04/2018 16:25

Untuk mekanisme dalam pelaksanaan bahtsul masail seperti yang sudah peneliti teliti ketika pelaksanaan *bahtsul masail* yang digelar oleh MMPP pada bulan Maret tepatnya pada tanggal 31 di tahun 2018 yang bertempat di Desa Patoman Kecamatan Blimbingsari.

Bentuk forum ini sama seperti musyawarah seperti yang ada diforum biasanya, forum ini dihadiri oleh anggota LBM, Pengarah musyawarah dan masyarakat umum (laki-laki). Kegiatan diawali oleh moderator sebagai pemimpin diskusi. Pembukaan yang dilakukan oleh moderator meliputi salam, sambutan dan pembacaan diskripsi masalah. Diskripsi masalah merupakan uraian dari semua masalah yang telah masuk daftar *bahtsul masail*.

Kemudian moderator membacakan semua masalah dan uraiannya beserta asal dari pertanyaan tersebut contohnya “bagaimana hukumnya istri yang slalu meminum obat pencegah haid ketika suaminya pulang tugas? (Majelis Wakil Cabang Jajag), jadi daerah asal pertanyaan disebutkan juga.<sup>122</sup>

Setelah pembacaan diskripsi selesai kini saatnya para peserta *bahtsul masail* mengutarakan pendapatnya. Pada sesi inilah biasanya terjadi pertarungan antar argumen dari para peserta *bahtsul masail*. Dari hasil yang diperoleh oleh peneliti, peneliti hampir tidak

---

<sup>122</sup>Forum Batsul Masail(MMPP) didesa Patoman kecamatan Blimbingsari.*Obserrvasi*.31-03-2018 09:00-12:00

menemukan peserta yang langsung merujuk kepada *al-Qur'an* dan juga *Hadis* kebanyakan dari pendapat mereka berasal dari *turots*(kitab kuning), *kutubus salafiyah* yang bermadzhab Syafi'i. Pada saat inilah peran penting dari moderator diperlukan moderator bertugas untuk menertibkan jalannya diskusi supaya tidak terjadi debat kusir dan pembahasan yang keluar dari tema.<sup>123</sup>

Setelah dirasa cukup diskusi dan adu argumen yang dilakukan oleh para peserta, moderator mempersilahkan *masahih* (pengarah) untuk memberi komentar atas diskusi dan argumen-argumen yang diberikan oleh para peserta. biasanya *masahih* adalah seorang *kyai* yang memiliki ilmu yang telah diakui oleh banyak orang. Setelah *kyai* selesai memberikan komentar jika dari pihak peserta masih ingin berkomentar maka masih dibuka diskusi hingga dirasa *deal* danakhirnya moderator membacakan putusan yang disetujui oleh *masahih* dengan membacakan *al-fatihah*. Tahapan ini terus dilakukan sampai pertanyaan yang masuk dalam daftar *batsul masail* habis<sup>124</sup>

Setelah selesai semua pertanyaan telah terjawab lalu hasil keputusan *bahtsul masail* di bacakan di panggung umum tempat pelaksanaan MMPP. Hal ini dilakukan supaya semua orang

---

<sup>123</sup>Ibid.,

<sup>124</sup>Ibid.,

mengetahui hasil keputusannya dan tidak hanya yang mengikuti forum *bahtsul masail* saja.<sup>125</sup>

Jadi menurut pengamatan peneliti yang sangat berperan pada saat diskusi adalah para *masahih* dan moderator. Karena *masahih* yang biasanya terdiri dari golongan *kyai* atau orang-orang yang memiliki ilmu tinggi yang masuk dalam jajaran kepengurusan LBM NU, berfungsi sebagai penengah sekaligus sebagai tombak dalam pemutusan masalah pada *bahtsul masail*.

Pencarian pendapat yang dilakukan oleh para peserta *bahtsul masa'il* disebut *istinbat* hukum. Dalam beristinbat slalu ada metode-metode yang digunakan, hal ini juga terjadi di forum *bahtsul masa'il* yang diadakan oleh LBM NU Banyuwangi. Para peserta dan *masahih* dalam mencari hukum memiliki metode-metode yang bisa menjadikan pendapat-pendapat mereka lebih kuat dan juga hasilnya lebih akurat.

KH. Ikhwan selaku penasihat LBM NU Banyuwangi berpendapat bahwa :

“Lek memutuskan hukum kui kan jenenge *istinbath*, *istibath* seng digawe lek memutuskan masalah neng *bahtsul masa'il* kui nggawe *istibath* hukum *jama'i*, *jama'i* iki kan artine jak akehan atau bersama-sama lah keputusan seng dijukuk ketika *bahtsul masail* iku nganggo *istinbath jama'i* lah carane ngumpulne pendapat-pendapate ulama seng luwih mashur terutama madzhab empat iku lan nggolei nang kitab kitab seng *mu'tabar* seng wes karuan lek kitab kui bener-bener terpercaya. Kangge *waqi'iyah* biasane sak

---

<sup>125</sup>Ibid.,

urunge di dicari sek masuk bab manakah masalah iku seteruse podo karo pemecahan masalah seng laine”<sup>126</sup>

Jadi menurut KH Ikwan metode yang digunakan dalam menentukan hukum adalah *istinbath* yang bersifat *jama'i* atau diputuskan secara bersama-sama. Dan untuk menuju kesepakatan bersama mereka menggunakan pendapat-pendapat ulama terdahulu melalui kitab-kitab/*turots* yang *mu'tabar* atau lebih dikenal dengan metode *Qauli*. Dan untuk permasalahan *waqi'iyah* pertama dicari termasuk bab manakah permasalahan itu selebihnya penyelesaiannya sama saja.<sup>127</sup>

Ustad Fathur Rozak selaku kordinator bidang jurnalistik di LBM NU Banyuwangi berpendapat bahwa :

“Dalam pengambilan hukum jelas ada metode yang digunakan. dalam mukhtamar pernah diputuskan bahwa dalam mengambil keputusan hukum kita menggunakan yang pertama adalah metode *Qauli* yakni dengan cara mengambil pendapat-pendapat ulama terdahulu melalui kitab-kitab/*turots*. Pendapat ini sering digunakan karena dianggap lebih terpercaya karena ulama terdahulu sudah sangat terbukti keilmuannya terutama imam madzhab yang 4. Dan yang menjadi metode selanjutnya ketika masalah tidak bisa terpecahkan oleh metode yang pertama yakni dengan cara membandingkan kejadian pada masa lalu yang serupa dan telah memiliki sumber hukum. Dan metode yang terakhir adalah metode *manhajiy* yang telah diresmikan dipakai pada mukhtamar juga yakni dengan cara mengikuti metode *istinbath* hukum yang dilakukan oleh madzhab 4. Karena metode ini pilihan terakhir jadi masalah-masalah yang diselesaikan oleh cara ini lumayan sedikit dan yang paling banyak adalah mengambil pendapat-pendapat ulama lewat kitab *turots* tadi. Dan lebih spesifik lagi kalau untuk

<sup>126</sup> Ikhwan Mustofa, *Wawancara*, 11/05/2018 18:54

<sup>127</sup> Ikhwan Mustofa, *Observasi*, 11/05/2018 18:54



yang *waqi'iyah* perbedaannya hanya pada awalnya biasanya dicari dulu masalahnya termasuk bab manakah dalam *fiqih* ”.<sup>128</sup>

Jadi menurut ustad Fathur Rozak dalam mencari pendapat mereka menggunakan beberapa metode yang telah disepakati oleh LBM NU PUSAT yang diputuskan dalam *mukhtamar*. Beliau mengatakan bahwa ada metode yang sangat sering dipakai dalam pemutusan masalah di LBM Banyuwangi yakni dengan menggunakan metode *Qauli, ilhaqi* dan *manhajiy*. Untuk yang *waqi'iyah* perbedaannya hanya biasanya diawal dicari dulu termasuk dalam bab manakah masalah tersebut<sup>129</sup>

Pernyataan senada pun diucapkan oleh ustad Zubaidi selaku wakil ketua LBM NU Banyuwangi. Beliau berpendapat bahwa :

“Metode yang digunakan saat pemecahan masalah itu ya... seperti yang sudah disepakati dan diputuskan pada saat *mukhtamar Nahdhatul Ulama* (NU) itu. Kalau untuk permasalahan *waqi'iyah* yang bedanya hanya dipermulaan dicari dulu termasuk dalam bab apakah masalah tersebut karena *waqi'iyah* adalah masalah yang terjadi pada zaman sekarang dan biasanya temanya tidak jelas, jadi harus ditasawur dulu. Kalau untuk seterusnya pemecahan masalahnya sama saja lah dengan yang lain seperti yang sudah disepakati di *mukhtamar Nahdhatul Ulama* (NU) itu pertama menggunakan *qaul shobah, qaul* ulama dan pendapat-pendapat yang ada di didalam kitab-kitab yang mu'tabar. Kalau tidak ditemukan pada kitab-kitab/*turots* biasanya dengan cara membandingkan masalah yang baru ini dengan fenomena yang terjadi pada masalah atau yang sudah pernah terjadi pada zaman dahulu metode ini kalau dalam *fiqih* namanya *ihaqquq masa'il bina dhoiriha*, mencari masalah-masalah yang mirip dan sudah memiliki hukum dan dicari titik permasalahannya dengan masalah yang terjadi pada saat ini. Dan yang terakhir adalah metode yang dikenal dengan nama *manhajiy* metode ini adalah mencoba memahami dan meniru metode yang

<sup>128</sup> Fathur Rozak, *Wawancara*, 11/05/2018 13:52

<sup>129</sup> Fathur Rozak, *Observasi*, 11/05/2018 13 : 52

digunakan oleh imam *fiqih* madzhab 4, jadi kita harus memahami betul bagaimana imam syafi'i dalam berijtihad."<sup>130</sup>

Menurut ustad Zubaidi metode yang digunakan pada saat memecahkan permasalahan yang bersifat *waqi'iyah* pertama-tama harus dicari dulu termasuk dalam bab manakah permasalahan tersebut, lalu langkah selanjutnya sama saja dengan jenis masalah yang lain yakni yang telah disepakati pada mu'tamar *Nahdhatul Ulama* (NU). Pertama menggunakan qaul sahabat dan ulama serta pendapat-pendapat yang tertulis di kitab-kitab referensi. Kedua *ihqqul masa'il bina dhoiriha* yakni maksudnya membandingkan masalah yang terjadi pada masa sekarang dengan yang terjadi pada masalah yang telah memiliki hukum dan dicari titik persamaanya. Terakhir adalah metode *manhajiy* dimana pada metode ini kita harus menguasai betul metode *ijtihad* yang dilakukan oleh para imam madzhab yang empat, karena pada metode yang terakhir ini kita meniru atau mencontoh metodologi imam-imam *fiqih* dalam pemecahan hukum pada suatu permasalahan.<sup>131</sup>

Jadi bisa disimpulkan bahwasanya dalam menjawab persoalan *waqi'iyah* dalam LBM NU Banyuwangi yakni pertama dicari dulu termasuk dalam bab *fiqih* manakah permasalahan tersebut. Untuk langkah selanjutnya yang digunakan adalah metode yang sama saat memecahkan jenis-jenis masalah yang lain yakni ada metode yang

<sup>130</sup> Agus Sunandi Zubaidi, *Wawancara*, 12/05/2018 09:45

<sup>131</sup> Agus Sunandi Zubaidi, *Observasi*, 12/05/2018 09:45

pertama metode *Qauli*, metode *Manhaji* dan metode *Ilhaqiy (ihaqqul masa'il bina dhoiriha)*.

Metode *Qauli* adalah metode yang menggunakan atau merujuk langsung pada Imam madzhab, ulama madzab dan pendapat-pendapat yang tertera di kitab-kitab yang lebih mu'tabar dan dijadikan refrensi. Yang dimaksud dengan kitab *mu'tabar* disini adalah kitab-kitab yang sudah pasti terpercaya dari 4 (empat) madzhab, berikut adalah kitab-kitab yang *mu'tabar*<sup>132</sup> :

No.	Nama Kitab	Madzhab
01.	<i>Al-Bahr ar-Ra'iq Syarh Kanz ad-Daqa'iq</i> , (karya Zainal Abidin bin Ibrahim bin Nujaim, w.885 H/1480 M)	Madzhab Hanafi
02.	<i>Hasyiyah Radd al-Muhtar 'Ala ad-Durr al-Mukhtar fi Syarh Tanwir al-Absar</i> atau <i>Hasyiyah Ibnu Abidin</i> (karya Muhammad Amin bin Umar/Ibn Abidin w.1252 H)	Madzhab Hanafi
03.	<i>Maraqy al-Falah Syrh Nur al-Idah</i> (karya Hasan bin Ammar Asy	Madzhab Hanafi

<sup>132</sup> Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU.,85-95

	Syirinbali, w.1069)	
04.	<i>Al-Bahjah fi Syarh at-Taufah</i> (karya Abul Hasan Ali bin Abdus Salam at-Tasuli, w.1258 H/1842 M )	Madzhab Maliki
05.	<i>Bidayah al-Mujtahid</i> (karya Abu al-Walid Ibn Rusyd, w.520-594H/1126-1198 M)	Madzhab Maliki
06.	<i>Al-Asybah wa an-Nazair</i> (karya Jalaluddin as-Suyuti, w.849-911 H/1445-1505 M)	Madzhab Syafi'i
07.	<i>Hasyiyah al-Bujairimiy 'ala al-Kathib</i> (karya Sulaiman bin Muhammaad al-Bujairimi, w. 1221 H/1806 M)	Madzhab Syafi'i
08.	<i>Hasyiyah asy-Syarqawi 'ala Syarh at-Tahrir</i> (Karya Abdullah bin al-Hijazi bin Ibrahim asy Syarqawi, w.1227 H/1812 M)	Madzhab Syafi'i
09.	<i>Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab</i> , (karya Muhyidin Abu Zakariya Yahya bin Syarf an-Nawawi w.631-676 H/123-	Madzhab Syafi'i

	1277 M)	
10.	<i>Al-Mizan al-Kubra</i> (karya Abdul Wahab bin Ahmad asy-Sya'rani w.973 H)	Madzhab Syafi'i
11.	<i>Mughny al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'any alfaz al-Minhaj</i> (karya al-Kathib asy-Syarrbaini w.977 H/1570 M)	Madzhab Syafi'i
12.	<i>Al-Muhazzab</i> (karya Abu Ishaq Ibraahim bin Ali bin Yusuf bin Abdullah al-Fairuzabadi asy-Syairazi, w.476 H/1083 M)	Madzhab Syafi'i
13.	<i>Nihayah al-Muhtaj ila Syarh Alfaz al-Minhaj</i> (Syamsudin bin Muhammad bin Ahmad ar-Romli, w.1004 H)	Madzhab Syafi'i
14.	<i>Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah</i> (Abu Abdillah al-Dimasyqi, Abad 8 H)	Madzhab Syafi'i
15.	<i>Raudah at-Talibin</i> (karya Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syarf an-	Madzhab Syafi'i

	Nawawi w.631-676 H/1233-1277 M )	
16.	<i>Syarh al-Jalal al-Mahalliy li al-Minhaj bi-Hasyiyah al-Qaliyubiy</i> (karya Syihabuddin Ahmad bin Ahmad al-Qaliyubi w.1069 H)	Madzhab Syafi'i
17.	<i>Syarh al-Jalal al-Mahalliy li al-Minhaj bi-Hasyiyah 'Umaira</i> (karya Syihabuddin Ahmad al-Barlisiy/'Umaira w.957 H )	Madzhab Syafi'i
18.	<i>Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj</i> (karya Syihabuddin Ahmad bin Muhammad, w.973 H)	Madzhab Syafi'i
19.	<i>Al-Umm</i> (karya Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, w.150-204 H)	Madzhab Syafi'i
20	<i>Hasyiyah al-Bajuriy 'Ala Syarh Ibn al-Qasim al-Ghuziy 'Ala Matn Abi Syuja'</i> (karya Ibrahim al-Bajuri, w.1277 H)	Madzhab Syafi'i
21	<i>Al-Ahkam as-Sultaniyyah</i> (karya Abu Ya'la Muhammad bin Husain al-Farra' al-Hanbali, w.458 H )	Madzhab Hanbali

22.	<i>Al-Mughny</i> (karya Ibn Qudamah w. 541-620 H)	Madzhab Hanbali
-----	---	-----------------

Dominanya penggunaan kitab-kitab madzhab Syafi'i dipengaruhi oleh anggota *bahtsul masa'il Nahdlatul Ulama* (NU) yang rata-rata notabennya seorang santri pondok pesantren. Dimana mayoritas kitab-kitab yang dipelajari dipondok pesantren adalah kitab-kitab dari madzhab Syafi'i.<sup>133</sup>

Metode kedua ialah *Ilhaqiy (ihaqqul masa'il bina dhoiriha)* adalah metode yang membandingkan permasalahan yang terjadi di masa sekarang dengan permasalahan yang terjadi pada masa lalu yang telah memiliki hukum didalam kitab. Terakhir adalah metode *manhajiy*, dimana pada metode ini kita harus menguasai bagaimana metode *ijtihad* yang dilakukan oleh para imam madzhab yang empat. Karena pada metode yang terakhir ini caranya adalah dengan meniru atau mencontoh metodologi imam-imam *fiqh* dalam pemecahan hukum pada suatu permasalahan. Namun metode yang lebih dominan adalah 2 metode yakni *Qauli* dan juga *ilhaqiy (ihaqqul masa'il bina dhoiriha)*.

Dalam pelaksanaan suatu musyawarah selalu ada faktor penghambat. Nah, hal ini juga tidak luput dengan *bahtsul masa'il*

<sup>133</sup> Agus Sunandi Zubaidi, *Observasi*. 04/05/2018 20:25

dalam pelaksanaanya peneliti menemukan hal yang membuat penundaan terhadap keputusan bahtsul masail seperti para *masahih* atau ulama yang sedang ada acara di waktu yang bersamaan dengan tempat yang berbeda hal ini mengangu formasi sidang.

Menurut KH. Zubaidi ada juga peserta yang masih kaku dalam menanggapi pendapat peserta lain, hal ini membuat perdebatan semakin panjang. Kakunya peserta dalam menanggapi pendapat yang lain biasanya, dikarenakan kurangnya pengetahuan terhadap hal-hal yang baru seperti teknologi dan sains. Ada juga yang masih kurang bertoleransi terhadap zaman menganggap hal yang baru membawa keburukan. Dan juga masih ada peserta yang datang tanpa membawa kitab refrensi, hal ini masih sangat sering dijumpai pada musyawarah bahtsul masail.<sup>134</sup>

Hal ini juga dibenarkann oleh ustad Fathur Rozak, KH Kafrawi dan juga KH Ikwan. KH Kafrawi menambahkan bahwasanya sebenarnya sangat banyak faktor-faktor yang menghambat jalanya sidang salah satunya adalah ketika peserta tidak membawa refrensi dan juga ada peserta yang masih memiliki pemikiran yang kaku sulit meneriha hal-hal baru.<sup>135</sup>

---

<sup>134</sup> Agus Sunandi Zubaidi, *Observasi*. 04/05/2018 20:25

<sup>135</sup> Kafrawi, Fathur Rozak, dan Ikwan, *Observasi ketika di forum bahtsul masa'il di Kecamatan Blimbingsari*, 31/03/2018 10:45



Jadi hambatan yang biasa terjadi di pelaksanaan *bahtsul masail* di Banyuwangi ada 4. Pertama kehadiran para peserta dan ulama, masih adanya peserta atau ulama yang kaku dalam menanggapi pendapat yang lain. Kedua masih ada sebagian yang kurang toleransi. Terakhir masih adanya peserta yang tidak membawa kitab rujukan atau kitab yang dijadikan referensi LBM NU (kitab yang madzhab 4).

Faktor-faktor ini meskipun tidak mempengaruhi hasil dari *bahtsul masail*. Namun, hal ini tentu saja mengganggu jalannya *bahtsul masail*. Karena biasanya dalam forum *bahtsul masail* yang diselenggarakan MMPP dibatasi oleh waktu. Karena mungkin para ulama yang berkecimpung disitu juga memiliki banyak aktivitas diluar acara tersebut.

## **2. Kedudukan *Hadis* Dalam Menjawab Persoalan *Waqi'iyah* Di LBM NU**

Pada saat ini kita tidak bisa langsung mengartikan *Hadis* dan *al-Qur'an* seperti yang dilakukan oleh ulama/*Mujtahid* pada zaman dahulu. Meskipun pintu *ijtihad* tidak tertutup tapi kita tidak memiliki kemampuan untuk melakukan *ijtihad*. Karena mereka hidup dizaman yang sangat jauh dengan kita yakni beratus-tahun bahkan beratus-ratus abad yang lalu. Hal ini menjadikan pemahaman bahasa kita minim dan pemahaman kita tentang *Hadis* dan *al-Qur'an* jauh lebih sedikit dibandingkan dengan ulama pada zaman dahulu.

Hal inilah yang menjadikan hadis tidak dijadikan sebagai referensi ketika terjadi pemecahan masalah yang dialami oleh masyarakat zaman sekarang contohnya dalam bahtsul masail. Maksud dari tidak dijadikan referensi adalah tidak merujuk langsung pada *Hadis*.

Tidak dijadikan referensi bukan berarti hadis ditinggalkan atau tidak dijadikan sebagai sumber. *Hadis* tetap menjadi sumber hukum Islam namun pada saat pemecahan masalah referensi yang digunakan lebih condong ke kitab-kitab karya ulama yang terdahulu. Hal ini dikarenakan kurangnya penguasaan ilmu yang kita miliki. Pendapat ini disampaikan oleh KH. Kafrawi, KH. Kafrawi mengatakan :

“Sebetulnya sekalipun tidak langsung menggunakan *Hadis* tapi, sebenarnya sumber itu sudah *Hadis* karena kalau di Indonesia biasanya referensinya menggunakan kitab-kitab *kutubus salafiyah*. Di Indonesia ini *kutubus salafiyah*nya Imam Syafi’i biasanya yang dipakai. Laa ... mengapa saya katakan tidak langsung merujuk pada *al-Qur’an* dan *Hadis* ? karena memang keterbatasan pemahaman, karena kriteria orang yang bisa memahami *Hadis* harus menguasai bahasa Arab dan saya sangat yakin bahwa sepintar-pintarnya orang berbahasa Arab hanya mampu menguasai sekian persennya saja. Contohnya saja *al-Qur’an*, tidak mungkin *al-Qur’an* diturunkan dengan keadaan tidak sempurna mesti sempurna hanya saja biasanya makna yang terkandungnya tersirat dan ketidakmampuan kita untuk memahaminya. Misalnya saja sama-sama kata perintah dari *al-Qur’an* tapi maksudnya berbeda. Jadi berangkat dari alasan inilah di bahtsul masail itu tidak harus membawa *al-Qur’an* dan *Hadis* inginya mencari *ma’khot* yang sudah matang seperti kutubus salafiyah tapi tidak menutup kemungkinan bahwa *Hadis* digunakan dalam *bahtsul masail* dengan menggunakan metode *manhajiy*, dengan catatan hanya jika hadis tersebut bisa dipahami secara *dhahir*, secara arti dan tulisannya mudah dipahami *al-Qur’an* dan *Hadis* ditaroh di atas. Jadi nanti kalau mungkin terjadi *bahtsul masail* disini ya.. memang tidak semuanya membawa *Hadis*.<sup>136</sup>

<sup>136</sup> Kafrawi, *Wawancara*, 31 Maret 2018

Jadi peneliti menangkap bahwasanya dalam pelaksanaannya, *Hadis* memang jarang dipakai sebagai referensi karena alasan keterbatasan dalam memahaminya. Namun *Hadis* tetap dijadikan sebagai sumber hukum. Jadi KH. Kafrawi berpendapat bahwasanya dalam *bahtsul masa'il* tidak diharuskan membawa *Hadis* dan *al-Qur'an* sebagai referensi. Beliau menganggap yang paling dibutuhkan adalah referensi yang sudah matang seperti yang ada di *kutubus salafiyah*. Namun, memang tidak menutup kemungkinan bahwasanya memakai *Hadis* dan *al-Qur'an* sebagai referensi pada metode *manhajiy*, jika makna dari hadis tersebut bisa dipahami secara *dhahir*.<sup>137</sup> Pendapat ini juga hampir sama dengan pendapat yang disampaikan oleh bapak Ustad Fathur Rozak. Beliau mengatakan bahwa :

“*Hadis* memang tidak langsung digunakan pada pelaksanaan *bahtsul masail* dan *hadis* sangat jarang dijadikan sebagai referensi alasannya adalah karena keterbatasan kita dalam memahaminya. Tapi bisa saja *Hadis* dijadikan rujukan langsung dengan menggunakan metode *manhajiy* manakala arti dan tulisan dari *Hadis* tersebut jelas namun jika hadis tersebut mempunyai pengertian yang bersifat umum maka *Hadis* tersebut tidak bisa langsung digunakan sebagai referensi. Dan menggunakan kitab *fiqih* di dalam pelaksanaan *bahtsul masail*.<sup>138</sup>”

Pendapat dari ustad Rozak dan dan KH. Ikhwan juga hampir senada. Namun, pak Ikhwan mengatakan *Hadis* jarang digunakan sebagai referensi dengan menggunakan metode *manhajiy*, namun *Hadis* dan *al-Qur'an* dijadikan sebagai control, yang berfungsi sebagai garis

<sup>137</sup> Kafrawi, *Observasi*, 31Maret 2018

<sup>138</sup> Fathur Rozak, *Wawancara*, 31 Maret 2018

batas agar pendapat atau argumen yang di keluarkan pada saat *bahtsul masail* tidak kluar dari aqidah yang sudah ada.<sup>139</sup>

*Hadis* yang berkedudukan sebagai kontrol untuk kitab yang dijadikan refrensi pada keputusan *bahtsul masail* ini juga sesuai dengan pendapat dari bapak Barur Rohim dan juga bapak Ustad Zubaidi. Pak Barur Rohim mengatakan bahwa :

“Memang kalau dalam pelaksanaan *bahtsul masail* sendiri akan sangat kesulitan menemukan keputusan yang merujuk langsung kepada *Hadis*. Karena, keterbatasan kita dalam memahaminya. Namun menurut saya *hadis* sendiri berada diposisi dimana dia menjadi suatu garis yang tak terlihat atau pembatas untuk pengambilan keputusan pada *bahtsul masail* itu sendiri, yaaa benar sebagai kontrol dalam pengambilan keputusan di *bahtsul masailnya*.”<sup>140</sup>

Penjelasan ditambah lagi oleh bapak Ustad Zubaidi selaku wakil ketua LBM. Beliau mengatakan bahwa :

“Didalam NU retorika pengambilan hukumnya itu kita bersetandar pada *al-Qur'an*, *hadis*, *ijma*, dan *ijtihad (qiyas)*. Di dalam *bahtsul masail* kita menggunakan pendapat dari kitab *turots* kitab-kitab ulama salaf, didalam *bahtsul masail* kita mengutamakan refrensi dari *turots*. Kenapa tidak langsung pada *al-Qur'an*? Karena kita tidak punya kapasitas untuk langsung mengambil dalil dari *al-Qur'an*. Meskipun pintu *ijtihad* tidak tertutup tapi kapasitas kita hanya sebagai *muqalid* (pengikut) tentunya kitab-kitab yang diambil atau dijadikan refrensi dalam *bahtsul masail* adalah kitab yang bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Kita yang berposisi sebagai orang yang *taqlid* kita tidak bisa mengambil dasar langsung pada *al-Quran* dan *Hadis* tapi kita hanya diperbolehkan mengambil dasar dari kitab *turots* yang bisa dipertanggung jawabkan dimana kitab kitab itu harus berstandar pada sumber yang 4 tadi yakni *al-Qur'an* *Hadis* *ijma'* dan juga *qiyas*. Kalau beliau-beliau kan yang *mujtahid* yang punya hak untuk mengambil dasar langsung pada *al-Qur'an* dan *Hadis*. Kalau

<sup>139</sup> Fathur Rozak, *Observasi*, 31Marret 2018

<sup>140</sup> Barur Rohim, *Wawancara*, 06 April 2018

kita kan *muqalid* (pengikut) tidak ada kan yang diantara kita sekarang yang berposisi sebagai *mujtahid*? Untuk itu, untuk mengambil dasar langsung dari *al-Qur'an* dan *Hadis* kita tidak bisa. Kalau kemudian dari kitab tuots itu disandingkan dengan *Hadis* dan *al-Qur'an* maka itu bagus tapi untuk langsung merujuk ke *al-Quran* dan *Hadis* maka itu tidak boleh jika itu terjadi sekarang maka orang yang mengambil dasar langsung *pada al-Qur'an* dan *Hadis* tanpa keilmuan yang sempurna itu *dholun mudhilun* (sesat menyesatkan). Maka pada hari ini posisi *Hadis* sendiri lebih pada di posisi sebagai kontrol pada kitab-kitab yang dijadikan sebagai referensi. Karena sebelum kita menjadikan kitab sebagai referensi kan kitabnya harus jelas kita harus telusuri *Hadis* dan *al-Qur'anya* harus jelas, jika kita temukan kitab yang *hadis* dan *al-Qur'anya* tidak jelas maka kita tidak bisa gunakan kitab itu maka *al-Qur'an* dan *Hadis* sekarang lebih menjadi kontrol dari produk *ijtihad* ulama yang kita tela'ah.<sup>141</sup>

Jadi posisi *Hadis* sendiri dalam pengambilan keputusan hukum yang dilakukan oleh Lembaga *Bahtsul Masail* NU Banyuwangi pada sekarang ini, sebagai kontrol terhadap kitab kitab yang digunakan sebagai referensi dari *bahtsul masail* sendiri. Hal ini terjadi karena posisi kita sebagai *muqalid* (pengikut). Dimana *muqalid* yang tidak mempunyai hak untuk ber*ijtihad* meskipun pintu *ijtihad* masih terbuka. Jika pada saat ini masih ada yang memaksa untuk langsung merujuk pada *al-Qur'an* dan *Hadis* tanpa memiliki keilmuan yang sempurna maka orang itu akan tersesat dan menyesatkan yang lain. Namun masih tidak tertutup kemungkinan kembali ke *al-Qur'an* dan *Hadis* dengan menggunakan metode *manhajiy*, dimana para ulama menggunakan metode yang dipakai oleh para Imam *madzhab* dalam memutuskan hukum-hukumnya.

### C. Pembahasan Temuan

<sup>141</sup> Agus Sunandi Zubaidi, *Wawancara*, 04 April 2018

## 1. Mekanisme dan Metode Lembaga *Bahtsul Masa'il* NU Banyuwangi dalam Menjawab Persoalan *Waqi'iyah*

Hasil penelitian menemukan bahwa dalam mekanisme pelaksanaan *bahtsul masail* yakni diawali dengan pembukaan yang dilakukan oleh moderator *bahtsul masail*. Kemudian ramah tamah terhadap semua peserta.

Setelah selesai pembukaan masuk ke acara inti dengan diawali moderator membacakan diskripsi masalah secara detail dan juga menyertakan daerah asal masalah tersebut. Misal kan “bagaimana hukum dari seorang istri yang selalu mengkonsumsi obat pencegah haid ketika suaminya pulang dai tugas sebagai tentara” yang berasal dari MWC Jajag.

Kemudian diskusi dimulai dengan didampingi oleh moderator dan juga *musahih*. Dalam sesi diskusi ini terjadilah adu argumen yang mana refrensinya merujuk kepada kitab kitab *turots*. Dan sangat jarang merujuk langsung ke *Hadis* hal ini dikarenakan posisi kita saat ini yang hanya sebagai *muqalid* (pengikut). Jadi tidak punya hak untuk merujuk langsung kepada *al-Qur'an* dan *Hadis* sekalipun pintu *ijtihad* masih terbuka.

Setelah dirasa diskusi yang dilakukan cukup maka *musahih* mulai berkomentar tentang pendapat-pendapat dari peserta *bahtsul masail*. Setelah itu diputuskan hukumnya, yang membacakan hukumnya

adalah moderator. Kemudian setiap satu permasalahan selesai diakhiri oleh bacaan *al-fatihah*, dan begitu seterusnya.

Dalam pencarian argumen di lembaga *bahtsul masail* semua peserta memakai metode-metode yang telah disepakati bersama. Biasanya keputusan ini disepakati pada saat munas, seperti metode *manhajiy* yang disetujui ketika munas di Bandar Lampung. Pada Munas di bandar Lampung dijelaskan bahwasanya yang dimaksud *Istinbat* adalah mengeluarkan hukum *syara'* dari dalilnya dengan *qawa'id ushuliyah* dan *qawa'id fihiyyah*. Dan metode yang digunakan adalah :

a. *Qauliyah*

Dalam metode ini yang digunakan adalah *qaul* (pendapat imam madzhab) dan juga *wajah* (pendapat ulama madzhab).<sup>142</sup>

b. *Ilhaqiyyah (Ilhaq al-masail bi nazha'iriha)*

Dalam metode ini menggunakan cara menyamakan hukum suatu kasus atau masalah yang belum dijawab oleh kitab dengan masalah atau kasus serupa yang telah dijawab oleh kitab (menyamakan masalah yang sudah ada hukumnya).<sup>143</sup>

<sup>142</sup> Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasr (LTN) PBNU, *Ahkamul Fuqaha solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdhlatul Ulama (1926-2010 M)*, 470

<sup>143</sup> *Ibid.*, 470

c. *Manhajiy*

Metode ini juga dikenal dengan metode bermadzhab. Dalam metode ini diharuskan mengikuti jalan fikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah ditetapkan oleh imam madzhab.<sup>144</sup>

Pendapat ini tertera pada hasil keputusan Munas Alim Ulama *Nahdlatul Ulama* (NU) di Bandar Lampung pada tanggal 16-20 Rajab 1412 H/ 21-25 Januari 1992 M.

Adapun metode yang digunakan oleh para peserta dalam mencari dan meneguhkan argumennya yang ditulis oleh Ahmad Zahro di bukunya ada 3 metode yakni :

a. Metode *Qauli*

Metode *qauli* merupakan metode utama yang biasa digunakan oleh *qaul* (pendapat imam madzhab) dan juga *wajah* (pendapat pengikut madzhab). Bahkan, menurut Ahmad Zahro dalam 428 pemutusan hukum di Lajnah *Bahstzul Masail* 362 atau setara dengan 84,6% diputuskan dengan menggunakan metode *qauli*.<sup>145</sup>

Maksud dari metode *qauli* sendiri adalah pencarian hukum dengan merujuk langsung pada teks kitab-kitab imam madzhab atau kepada kitab-kitab yang disusun oleh pengikut madzhab 4 (Syafi'i, Hambali, Maliki dan Hanafi).<sup>146</sup>

<sup>144</sup>*Ibid.*,470

<sup>145</sup>Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU.*,169

<sup>146</sup>*Ibid.*,167



b. Metode *Ilhaqiy*

Mengkaitkan masalah baru dengan masalah lama yang telah terjadi dan sudah memiliki hukum. Metode ini dilakukan jika ada suatu permasalahan yang tidak bisa dipecahkan dengan metode *qauli*.<sup>147</sup>

c. Metode *Manhajiy*

Metode ini adalah metode pilihan ketiga manakala kedua metode diatas sudah tidak bisa digunakan dalam pemecahan hukum suatu permasalahan. Metode *manhajiy* adalah metode yang menelusuri dan mengikuti metode *istinbat* hukum (*manhaj*) yang ditempuh oleh madzhab empat. metode ini dipopulerkan pada munas di Bandar Lampung.<sup>148</sup>

Dapat dipahami bahwa dalam memutuskan suatu hukum di dalam *bahtsul masail* para peserta *bahtsul masail* menggunakan metode yang berbeda pada setiap masalah yang dihadapi. Metode yang digunakan tergantung dari masalah itu sendiri. Namun, tujuan atau harapan yang dicapai tetap sama yakni kemaslahatan umat. Kemaslahatan umat juga merupakan dasar yang melatarbelakangi terbentuknya Lembaga *Bahtsul Masail*.

Jika suatu pendapat tidak bisa mendamaikan masalah maka pendapat itu tidak bisa digunakan, atau suatu pendapat yang memihak

---

<sup>147</sup>Ibid., 168

<sup>148</sup>Ibid., 168

salah satu pihak yang menimbulkan permusuhan maka pendapat ini tidak akan digunakan. Karena tujuan awal dari adanya Lembaga *Bahtsul Masail* adalah kemaslahatan Umat.

Metode yang digunakan dalam pengambilan keputusan hukum LBM NU Banyuwangi menggunakan pertama metode *qauliyah* (merujuk langsung ke kitab tuots). Kedua metode *ilhaqiy* (membandingkan masalah yang baru dengan masalah yang lama yang sudah ada hukumnya). Dan ketiga metode *manhajiyy* (metode yang digunakan oleh madzhab yang 4).

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan kemudian disesuaikan dengan teori yang ada dalam hasil Munas dan juga pendapat dari Ahmad Zahro bahwa metode yang digunakan dalam istinbat hukum LBM NU Banyuwangi ada 3 metode yakni :

a. *Qauliyyah*

Dimana pada metode ini menggunakan cara merujuk langsung pada pendapat-pendapat Imam mazdhab dan juga pendapat ulama Madzhab.<sup>149</sup> Menurut ustad Rozak sebagian besar dari penyelesaian masalah di LBM NU Banyuwangi diselesaikan menggunakan metode *qauli*. Contoh penyelesaian masalah pada Keputusan MMPP Kabupaten Banyuwangi yang ke-80 di PP Darussalam KH. Syamsul Arifin Tegalgondo di Desa Karangharjo Kecamatan Kalibaru, 18 Rabi'ul Awal 1411/ 07 Oktober 1990 M.

<sup>149</sup> Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, 167

Pertanyaanya : Bagaimana hukum orang yang sedang *haid* dan *nufasa* ' mengaji Tafsir Jalalain atau Tafsir Yasin, dan bagaimana hukumnya membawa, memaknai, membaca dan menulis tafsir pada waktu *haid* dan *nufasa* ' ?<sup>150</sup>

Jawaban : Jika tafsirnya lebih banyak dari pada *al-Qur'*annya maka hukumnya makruh. Namun jika *al-Qur'*annya lebih banyak dari pada *tafsirnya* maka hukumnya haram.

Dasarnya iyalah kitab Bugyatul Musytarsyidin halaman 26 :  
*"Membawa tafsir hukumnya makruh bila tafsirnya lebih banyak dari ayat al-Qur'*annya, *bila sebaliknya maka hukumnya haram. Haramnya membaca al-Qur'an sama halnya seperti orang junub. Boleh menyentuh/membawa /membaca seperti Taurat, kitab Hadis, Ulumul Hadis dan jugakitab ilmu-ilmu yang lainnya."*<sup>151</sup>

Dan juga pada kitab Nihayat al-Zain halaman 33 : *"Menurut pendapat madzhab Hanafiyah : makruh hukumnya membaca dan membawa kitab seperti Taurat, haram menyentuh tafsir secara mutlak, boleh membacanya tapi hanya serbatas pengetahuan tentang tafsir tersebut."*<sup>152</sup>

Keputusan ini dikatakan *qauliyah* karena hasil atau jawaban dari permasalahan tersebut mengambil langsung pada pendapat-

<sup>150</sup> Tim LBM NU Banyuwangi, Hukum Fikih Kontekstual Hasil keputusan Bahtsul Masa'il MMPP jilid 5, (Banyuwangi : LBM NU Banyuwangi),

<sup>151</sup> Ibid.,111

<sup>152</sup> Ibid.,112

pendapat ulama dan imam madzhab yang berada di dalam kitab-kitab *mu'tabar*.

b. *Ilhaqiyyah*

Dimana dalam metode ini menggunakan cara membandingkan masalah yang terjadi pada masa kini dengan yang terjadi pada masa lalu dan telah memiliki hukum.<sup>153</sup> Metode yang akan ditempuh setelah metode *Qauli* tidak menemukan jawaban adalah metode *Ilhaqiy*. Contoh dari penyelesaian masalah yang menggunakan metode *Ilhaqiy* yakni pada Keputusan MMPP Kabupaten Banyuwangi yang ke-66 di masjid KH. Badrudin Krajan Bangorejo 26 Rojab 1406 H/6 April 1986 M.

Pertanyaan : Bagaimana hukumnya anak perempuan menjadi POLWAN (Polisi Wanita)?<sup>154</sup>

Jawaban : Hukumnya tidak *Fardhu Kifayah*.

Dasarnya iyalah pada kitab *Fathul Mu'in* halaman 134 : “ *Jihad hukumnya fardhu kifayah bagi umat mulim (laki-laki) persyaratan muslim yang balig dan berakal, bagi muslim yang memenuhi syarat tidak ada dispensasi untuk meninggalkannya (jihad) dan tidak dianjurkan untuk perempuan berjihad*”

<sup>153</sup> Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, 112

<sup>154</sup> *Ibid.*, 79

Dan pada kitab *I'anatuth Tholibin* juz 4 halaman 194 : “  
*Disebutkan disini menjelaskan bahwasanya yang wajib berperang  
 adalah laki-laki yang benar-benar laki-laki, jadi jihad tidak  
 diajarkan untuk perempuan atau Khuntsa (memiliki 2 kelamin),  
 wanita tidak dianjurkan untuk berjihad karena pada umumnya  
 wanita dianggap memiliki sifat yang lemah baik fisik maupun  
 mental.*”<sup>155</sup>

Permasalahan ini dikatakan menggunakan metode *ilhaqiy* karena menggunakan perbandingan yakni POLWAN yang dibandingkan dengan hukum jihadnya seorang perempuan.

### c. *Manhajiy*

Dalam metode ini diharuskan untuk mengerti metode yang digunakan oleh Imam madzhab. Karena metode ini menggunakan cara dimana kita harus mengikuti jalan fikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah ditetapkan oleh imam madzhab.<sup>156</sup>

Metode *manhajiy* digunakan ketika tidak menemukan jawaban pada teks kitab *mu'tabar*. Setelah tidak ditemukan pada kitab langkah selanjutnya adalah dilakukannya metode *manhajiy* dengan mendasarkan mula-mula pada *al-Qur'an* kemudian pada *hadis ijma'*, *Qiyas* dan terus ke sumber-sumber berikutnya hingga menemukan jawaban yang sesuai. Tapi metode ini sangat jarang

<sup>155</sup> Ibid.,80

<sup>156</sup> Ibid.,168

digunakan. Diranah Nasional sekelas *mu'tamar* dan munas saja hanya 1,9%.<sup>157</sup> Hal ini juga terjadi di Banyuwangi meskipun tidak bisa memastikan prosentasenya namun menurut Ustad Zubaidi penggunaan metode ini masih sangat minim.<sup>158</sup> Untuk contoh permasalahan yang menggunakan *Hadis* sebagai rujukan pertama peneliti tidak menemukan. Peneliti hanya menemukan contoh yang merujuk langsung pada *al-Qur'an*. Contohnya yakni pada keputusan MMPP Banyuwangi yang ke-78 di PP Bahrul Umam Kyai Abdul Halim Karang Anyar di Desa Bajulmati Kecamatan Wongsorejo. 29 Rojab 1410 H/ 25 Februari 1990 M.

Pertanyaan : Bagaimana hukum mengemudikan kendaraan bermotor tanpa memiliki surat ijin mengemudi (SIM) dan juga surat tanda kendaraan bermotor (STNK) ?<sup>159</sup>

Jawaban : Tidak boleh Pengemudi harus memiliki SIM dan motornya harus memiliki STNK sebagai bentuk taat pada aturan pemerintah.

Dasarnya iyalah ayat al-Qur'an An-Nisa' ayat 59

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ<sup>ص</sup>

Artinya : “Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.”

<sup>157</sup> Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU., 170

<sup>158</sup> Agus Sunandi Zubaidi, *Observasi*, 12/05/2018 09:40

<sup>159</sup> Tim LBM NU Bnyuwangi, Hukum Fikih Kontekstual Hasil keputusan Bahtsul Masa'il MMPP jilid 5.,94

Dan kitab Hasyiyah al-Bujairimi'ala al-Minhaj Juz 16 halaman 76 :  
 “Ujar abu Hanifah : Fikih adalah pengetahuan tentang hal-hal yang berguna, yang berbahaya bagi diri seseorang. maka seyogyanya manusia jangan sampai lengah dari hal-hal yang bermanfaat dan berbahaya di dunia dan di akhirat. dengan demikian dia akan mengambil mana yang bermanfaat dan menjauhi mana yang berbahaya baginya”<sup>160</sup>

Keputusan ini dikatakan menggunakan metode *manhajiy* karena dalam pembahasan ini langsung merujuk ke *al-Qur'an* dan kitab yang digunakan sebagai referensi pada keputusan ini yaitu kitab *Ta'lim al-Muta'alim* yang mana pendapat ini dari Imam Abu Hanifah.

## 2. Kedudukan *Hadis* Dalam Menjawab Persoalan *Waqi'iyah* Di LBM NU

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika menjawab persoalan-persoalan di lembaga *bahtsul masail*, mereka tidak merujuk langsung kepada *al-Qur'an* dan *Hadis*. Hal ini dikarenakan dari awal berdirinya *Nahdlatul Ulama* (NU) mereka telah mengambil sikap bermadzhab. Bukan hanya dalam hal *fiqih* mereka mengambil sikap bermadzhab juga berlaku pada hal *tasawuf* dan *aqidah*.<sup>161</sup> Paham keagamaan ini satu kalimat yang sangat populer dikalangannya yakni :

<sup>160</sup> *Ibid.*, 95

<sup>161</sup> Salsabila Firdaus dan Ulfah Rahmawati, *HADIS DALAM TRADISI NAHDLATUL ULAMA: Studi atas Pemahaman Hadis Lajnah Bahtsul Masa'il*, (UIN Kalijaga, Jur. Addin vol:7 nomer 2 Agustus 2013), 429

“Memelihara nilai-nilai terdahulu yang sudah baik dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik”<sup>162</sup>

Berpegang dengan kaidah diatas *Nahdlatul Ulama* (NU) dengan gigih berusaha untuk tetap mempertahankan nilai-nilai terdahulu yang diyakini dalam hal *fiqih*. Pemahaman dan upaya mewariskan nilai-nilai ini terwujud dalam Lajnah *Bahtsul Masail* (LBM). Dalam pengambilan keputusan hukum di *bahtsul masail Nahdlatul Ulama* (NU) mendasarkan pemikirannya pada naskah-naskah kitab kuning sebagai landasan utama guna menghadapi persoalan-persoalan yang diajukan oleh masyarakat.<sup>163</sup>

Meskipun naskah-naskah kitab kuning yang menjadi dasar pemikiran utama di LBM NU namun *al-Qur'an* dan *Hadis* tetap menjadi sumber ajaran utama dalam *Nahdlatul Ulama* (NU). Untuk merujuk langsung pada *al-Qur'an* dan *Hadis* dibutuhkan pemahaman secara sempurna. Pemahaman secara sempurna menjadi syarat mutlak untuk bisa atau diperbolehkan merujuk langsung pada *al-Qur'an* dan *Hadis*.<sup>164</sup>

Jika kita langsung merujuk pada *al-Qur'an* dan *Hadis* maka kita harus memenuhi beberapa syarat. Syarat ini ada agar tidak terjadi

<sup>162</sup> Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU., 21

<sup>163</sup> Salsabila Firdaus dan Ulfah Rahmawati, *HADIS DALAM TRADISI NAHDLATUL ULAMA: Studi atas Pemahaman Hadis Lajnah Bahtsul Masa'il*, 429-430

<sup>164</sup> Ibid., 431



kesalahpahaman harus memenuhi persyaratan yang lengkap.<sup>165</sup>

Sebagai berikut:

1. Memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai *al-Qur'an* dan *Hadits* yang berhubungan dengan hukum.
2. Memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai bahasa Arab (Gramatikal dan sastranya)
3. Mengetahui hukum-hukum yang telah disepakati oleh Ulama (*ijma'*)
4. Mengetahui *Ushul Fiqh*
5. Memiliki pengetahuan tentang *Qiyas*
6. Mengetahui *Nasikh-Mansukh*
7. Syarat lainnya seorang mujtahid harus memiliki moral yang tinggi, sifat-sifat terpuji, taqwa dan sadar bahwa kedudukannya sebagai pemberi fatwa adalah kedudukan yang sangat mulia. Karena itu dia tidak boleh memutuskan hukum berdasarkan hawa nafsunya, dan tidak menjual agamanya untuk kepentingan dunianya.<sup>166</sup>

Dari beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk merujuk langsung pada *al-Qur'an* dan *Hadis* tidak memungkinkan pada zaman sekarang persyaratan itu dipenuhi jika sendiri karena banyak faktor salah satunya kehidupan kita yang telah terlampaui jauh dengan masa dimana *al-Qur'an* diturunkan dan *Hadis* disebarkan jadi pemahaman bahasa kita

<sup>165</sup> Abdul Haris, M.Ag, *Wawancara*, Pada 27/04/2017 14:20

<sup>166</sup> Asy-Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *ter.Fathul Mu'in* (Surabaya : Al-Hidayah,1993) hlm viii

jelas sudah berbeda. Namun jika dilakukan secara *jama'i* maka masih bisa diterima karena hal yang samar jika diperkuat oleh banyak sumber akan menjadi lebih kuat. Dari beberapa alasan inilah kita tidak bisa merujuk langsung pada *al-Qur'an* dan *Hadis*.

Dari beberapa teori yang ditemukan peneliti menyatakan bahwasanya kedudukan *Hadis* didalam menjawab persoalan *waqi'iyah* diLBM NU banyuwangi sepaham dengan yang telah dipaparkan diatas. Bahwasanya kedudukan *Hadis* dalam menjawab persoalan-persoalan di LBM NU Banyuwangi, sebagai sumber hukum dan sumber ajaran Islam yang ke 2. Namun *Hadis* tidak dijadikan sebagai refrensi utama pada metode *qauliy* dan *ilhaqiy*. *Hadis* dan *al-Qur'an* dapat digunakan sebagai rujukan utama ketika menggunakan metode *manhajiy* dengan catatan *al-Qur'an* dan *Hadis* tersebut memiliki makna yang jelas secara *dhahir*. Namun, dalam metode *qauliy* dan *ilhaqiy* *Hadis* lebih dijadikan sebagai kontrol terhadap kitab kitab yang dijadikan sebagai refrensi oleh LBM NU Banyuwangi. Hal ini dikarenakan bahwa posisi kita pada saat ini yang hanya sebagai pengikut dan tidak memiliki hak dalam berijtihad langsung terhadap *al-Qur'an* dan *Hadis* yang memiliki makna tersirat.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

1. *Batsul Masa'il* di Banyuwangi diadakan seperti rapat, para peserta duduk saling berhadapan satu sama lain pembukaan dan diskripsi masalah dilaksanakan oleh moderator. Setelah deskripsi masalah selesai dilanjutkan diskusi antar peserta demi mendapatkan jawaban paling valid setelah selesai ditutup dengan bacaan *al-fatihah*. Dalam pelaksanaan *batsul masail* mencari sebuah jawaban membutuhkan metode-metode yang telah disepakati dalam forum pusat LBM NU. dan metode yang digunakan LBM Banyuwangi ada tiga metode yakni pertama metode *Qauli* dimana pada metode ini jawaban atau keputusan hukum langsung mengambil dari pendapat ulama *fiqih* atau imam madzhab, yang kedua metode *Ilhaqiy* dimana metode ini menggunakan cara membandingkan permasalahan yang terjadi pada saat ini dengan masalah yang terjadi di masalalu, dan yang terakhir metode *Manhajiy*, pada metode ini memungkinkan untuk kembali ke *al-Qur'an* dan *Hadis* karena dalam metode ini kita dituntut untuk mencontoh dan memahami secara jelas terhadap metode atau *manhaj-manhaj* yang dipakai oleh para Imam madzhab 4 (empat). Dari tiga metode yang digunakan ini metode yang sering digunakan adalah metode *Qauliyah*.

2. Kedudukan *Hadis* di dalam menjawab persoalan *waqi'iyah* pada metode *qauliy* dan *ilhaqiy* lebih digunakan sebagai kontrol terhadap kitab-kitab yang dijadikan sebagai referensi oleh LBM NU Banyuwangi. Namun, dalam metode *manhajiy* dimungkinkan untuk kembali ke *al-Qur'an* dan *Hadis* dengan menggunakan *manhaj-manhaj* para Imam madzhab dalam memutuskan hukum suatu permasalahan dan *istinbath* ini harus dilakukan secara *jama'i*, Hal ini dikarenakan bahwa posisi kita pada saat ini yang hanya sebagai pengikut dan tidak memiliki hak dalam berijtihad langsung terhadap *al-Qur'an* dan *Hadis* tanpa keilmuan yang sempurna.

## 5.2 Saran

1. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan penelitian ini. Untuk itu penulis memberikan saran untuk penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian lebih ke hasil *bahtsul masa'il* dan metodenya

IAIN JEMBER

**KEDUDUKAN HADIS DALAM MENJAWAB PERSOALAN  
WAQI'YYAH DI LEMBAGA BAHTSUL MASA'IL  
NAHDLATUL ULAMA BANYUWANGI**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember Untuk Memenuhi  
Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Fakultas Ushuludhin Adab Dan Humaniora

Jurusan Ilmu Tafsir Hadis

Program Studi Ilmu Hadis



Oleh:

**Lailiyani Citra Dewi**

NIM : 082 143 003

**IAIN JEMBER**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**  
**FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA**  
**PRODI ILMU HADIS**  
**JEMBER**  
**2018**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
MOTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
a. <i>Latar Belakang Masalah</i> .....	1
b. <i>Fokus Penelitian</i> .....	6
c. <i>Tujuan Penelitian</i> .....	7
d. <i>Manfaat Penelitian</i> .....	7
e. <i>Definisi Istilah</i> .....	9
f. <i>Sistematika Pembahasan</i> .....	10
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
a. <i>Penelitian Terdahulu</i> .....	12
b. <i>Kajian Teori</i> .....	17
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
a. <i>Metode Penelitian</i> .....	34
b. <i>Subyek Penelitian</i> .....	35

<i>c. Lokasi Penelitian</i> .....	35
<i>d. Teknik Pengumpulan Data</i> .....	36
<i>e. Analisis Data</i> .....	38
<i>f. Keabsahan Data</i> .....	41

#### BAB IV HASIL PENELITIAN

<i>a. Gambaran Objek Penelitian</i> .....	44
<i>b. Penyajian Data Dan Analisis</i> .....	56
<i>c. Bahasan Temuan</i> .....	77

#### BAB V PENUTUP

<i>a. Kesimpulan</i> .....	90
<i>b. Saran</i> .....	91
<i>c. Daftar Pustaka</i> .....	92
<i>d. Lampiran</i> .....	

IAIN JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman , Mifdhol. *Pengantar Studi Ilmu Hadis*(Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar.2005)
- al-Malibari, Asy-Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz.1993.*ter.Fathul Mu'in* (Surabaya : Al-Hidayah)
- Anam, Chairul.1985.*Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, (Sala: Jatayu Sala,)
- Ar-Rasyid, Muhammad Awwaludin.2017.*Istimbath Hukum oleh Lajnah Bahsul Masa'il (LBM NU) dan Pengaruhnya Terhadap Hukum di Indonesia (Study di PWNu Sulawesi Selatan)*.(Makassarr: Skripsi,UIN Alauddin Sulawesi)
- Dhalimunte, Nurhoridah.2016.*Kedudukan Hadis dalam Menafsirkan Ayat-Ayat Khamar dalam Al-qur'an* (Skripsi:UIN Sumatra Utara,)
- Pengurus PBNU.2015. Dokumen tentang “*Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, Hasil, Mukhtamar ke-33 NU*” (Jakarta Pusat: LTN PBNU)
- Fatmawati , Khoirul Maya.2014. *Nahdlatul Ulama Dan Nilai Ajaran Ahlussunnah Wal Jama'ah (Aswaja) Sebagai Pembentuk Pilihan Pendidikan Masyarakat*. (Malang: jurnal,Universitas Brawijaya)
- Firdaus, Salsabila dan Ulfah Rahmawati.2013. *HADIS DALAM TRADISI NAHDLATUL ULAMA:Studi atas Pemahaman Hadis Lajnah Bahtsul Masa'il*.(Yogyakarta: UIN Kalijaga, Jur.Addin vol:7 nomer 2 Agustus)
- Haidar, M.Ali.2011.Nahdhatul Ulama dan Islam di Indonesia (Sidoarjo:Al-Maktabah)
- Hasan, Mustofa.2012.*Ilmu Hadis* (Bandung: CV Pustaka Setia)
- Herdi, Asep.2014.*Memahami Ilmu Hadis*(Bandung:Tafakur)
- Nasih, Ahmad Munjin.2009. *Bahsul Masail Dan Problematikanya Dikalangan Masyarakat Tradisional*, (al-Qanun,Volume12 nomer 01)
- Setyosari, Punaji. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan* (Jakarta: Prenadamedia Group).
- Sugiyono. 2016.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta CV).



- Suharsimi.Arikunto.2002. *Prosedur Pendekatan Suatu Penelitian Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta).
- Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasr (LTN) PBNU.2011.*Ahkamul Fuqaha solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdhlatul Ulama (1926-2010 M)*. (Surabaya : Khalista)
- Tim Penyusun.2017.*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember : IAIN Jember Press).
- Wardani, Yulia Kususma. *Studi Komparasi Antara Keputusan Dewan Hisbah (Persatuan Islam) dan Lembaga Bahtsul Masail (Nadhlatul Ulama) Tentang Menikahi Wanita Hamil Di Luar Nikah*.(Skripsi: UIN Malang)
- Zahro, Ahmad.2004.*Tradisi Intelektual NU : Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999* (Yogyakarta: PT LKIS Pelangi Aksara Yogyakarta)
- Tim LBM NU Banyuwangi.2015.*Hukum Fikih Kontekstual Hasil keputrusan Bahtsul Masa'il MMPP jilid 5*,(Banyuwangi : LBM NU Banyuwangi)
- <http://www.nu.or.id/post/read/9215/4-sumber-hukum-dalam-aswaja> 07/02/2018 19:05
- <http://www.referensimakalah.com/2013/02/pengertian-istinbath-menurut-fikih.html> 23/05/2018 11:16
- <http://www.zulfanafdhilla.com/2013/10/hadits-hasan-dan-pembagiannya.html> 26/04/2018 19:41
- <https://muslim.or.id/21418-penjelasan-hadits-innamal-amalu-binniyat-1.html> 23/05/2018 10:07
- <https://www.alsofwah.or.id/cetakhadits.php?id=294> 26/04//2018 13:18
- <https://www.nahimunkar.org/makalah-hadits-shahih-hasan-dan-dhaif-serta-contohnya/> 26/04/2018 13:23

IAIN JEMBER



Wawancara bersama dengan Ustad Fathur Rozak tentang metode yang digunakan LBM NU



Wawancara dengan Ustad Fathur Rozak tentang kedudukan *Hadis* di LBM NU



**Wawancara dengan Ustad Zubaidi tentang kedudukan *Hadis* di LBM NU**



**Wawancara dengan KH Ikhwan tentang sejarah dan kedudukan *Hadis* di LBM NU**



Wawancara dengan bapak Barur Rohim tentang sejarah dan kedudukan *Hadis* di LBM NU



Suasana Bahtsul masail di Desa Patoman Kecamatan Blimbingsari, Banyuwangi



Suasana didalam ruangan acara *Bahtsul masail*





## Susunan Pengurus PCNU Banyuwangi Masa Khidmat 2013 - 2018

### MUSTASYAR

KH. Hasan Dallami  
KH. Ahmad Ma'sum Syafi'i  
KH. Fathullah Suyuthi Thoha  
KH. Mahrus Ali  
Habib Mahdi Hasan Al Haddar, SH  
Drs. KH. M. Hasyim Syafa'at  
KH. Ahmad Khotib Habibullah  
KH. Muhyidin Abdul Ghoni  
KH. Muh. Tantowi  
K. Shidiq Ali Mansyur  
KH. Abdul Halim Zubair  
K. Ahmad Halib  
KH. Muhsin Ibrahim  
KH. Ahmad Muslim Majid  
KH. Ahmad Huzaini Hajar  
KH. Habib Abdurrahman  
KH. Dardiri Salam  
KH. Yasin Abbas  
KH. Muyassar  
KH. Hasan Toha Hasyim  
KH. Abdilllah Muhtar  
Habib Abdurrahman Ba'abud

### SYURIAH

Rois Syuriah KH. A. Hiyam Syafa'at, M.H  
Wakil Rois KH. Zainullah Marwan  
Wakil Rois KH. Moh. Nur Khoib  
Wakil Rois KH. Mawaniq Amir, BA  
Wakil Rois DR. KH. Abdul Khoiq Syafa'at, MA  
Wakil Rois Habib Hasyim Kamal Assegaf, S.Ag  
Wakil Rois KH. Ahmad Shidiq Wahid, MPd  
Wakil Rois KH. Shoheh Mansur  
Wakil Rois KH. Abdul Hadi Basri  
Wakil Rois KH. Abdul Ghoifar  
Wakil Rois KH. Fachrudin Manan  
Wakil Rois KH. Abdulllah Umar  
Wakil Rois KH. Sofwan Sul'a'i  
Wakil Rois KH. Zumar Khoiruddin  
Wakil Rois KH. Mahrus Ali  
Wakil Rois KH. Mundzir Rofi'i  
Wakil Rois Drs. KH. Moh. Amin Asy'ari  
Wakil Rois K. Nurudin

### KATIB

Katib KH. M. Ichwan Mustafa  
Wakil Katib KH. Wafiruddin As'adi  
Wakil Katib KH. Fathurrozaq  
Wakil Katib KH. Washil Hilidal Haq, S.Pd.I  
Wakil Katib KH. As'ad Syuhada, LC  
Wakil Katib KH. Afandi Mustafa  
Wakil Katib K. Izudin Muslich

### A'WAN

KH. Ali Hasan Kafrawi  
KH. Kafrawi Adhim, BA  
KH. Ainul Yaqin  
KH. Hanif Muslim Jazuli  
KH. Abdulllah Faqih  
KH. Hakim Assafuq  
KH. Saifuddin  
KH. Ishomudin Dimiyanti  
KH. Burhan Al Bannani  
KH. Imam Sya'roni  
KH. Muh Fadli  
KH. Ahmad Qodri  
K. Syalkhudin  
KH. Usman Zahid  
KH. Zakaria  
KH. Bahrul Mutaqqin  
KH. Imam Turmudzi  
KH. Nur Fauzi  
KH. Imam Syafi'i  
KH. Imam Ghozali  
KH. Abdul Aziz Ikhwan  
KH. Abdul Rosyid  
KH. Ihsanudin  
Hafidi

### TANFIDIYAH

Ketua Drs. Masykur Ali, MM  
Wakil Ketua Drs. H.M. Khozin Kharis, MH  
Wakil Ketua Drs. H. Nuzang Nur Ahmad  
Wakil Ketua Drs. H. Mansur, M.Pd.I  
Wakil Ketua H. Yusuf Nuris, SH, MH  
Wakil Ketua K. Muhdlor Atim, BA  
Wakil Ketua Drs. H. Qosim Zainal, M.Pd.I  
Wakil Ketua H. Hasan Sonhaji  
Wakil Ketua dr. H. Taufiq Hhidayat, SP. Anst. M  
Wakil Ketua Drs. H. Warts, M.Pd  
Wakil Ketua Ir. H. Qomari Huda  
Wakil Ketua Drs. H. Herman Suyitno, M.Pd.I  
Wakil Ketua Mukhlisin, SH

### SEKRETARIS

Sekretaris Drs. Guntar Albadri, M.Pd.I  
Wakil Sekretaris Muhammad Naitih, S.Pd.I  
Wakil Sekretaris Drs. Agus Bahaqi  
Wakil Sekretaris Abdul Aziz, MH  
Wakil Sekretaris Drs. Ali Imron  
Wakil Sekretaris Abd. Rohman, MH  
Wakil Sekretaris Heri Sutiyono, SE  
Wakil Sekretaris Halkal Kallil, M.Pd

### BENDAHARA

Bendahara Akhmad Hidayat, SE  
Wakil Bendahara Drs. Ahmad Nuril Fatah, M.Si  
Wakil Bendahara Fandi Ahmad Joto KN, SH  
Wakil Bendahara H. Abdul Yasin  
Wakil Bendahara H. Mubabb, M.Ag

[www.banyuwangi.nu.or.id](http://www.banyuwangi.nu.or.id) @pcnu\_bwl PCNU Banyuwangi @pcnu\_bwl



13.	11 April 2018	Wawancara tentang metode yg digunakan UIRI NIS dalam mencari bukti	(Agus Syarif Subandi)
14.	15 April 2018	Wawancara tentang metode yg digunakan UIRI NIS dan dalam mencari bukti di setiap Persektoratan.	(KRI Mulyono Mulyono)
	31 Maret 2018	Wawancara wawancara Kritis dalam mencari Persektorasi wilayah di UIRI NIS	(KRI Khasanah)

والله الموافق الى يوم الطارق

Sekretariat Pengurus Cabang  
Majlisatul Ulama Banyuwangi

  
  
**BARUR ROSHIM**  
 Kepala Sekretariat

### Jurnal Kegiatan Penelitian

No.	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf
1.	29 Maret 2018	Perkenalan kepada Informan dan Surat masuk	 (Ustad Fathur Rozak)
2.	29 Maret 2018	Wawancara tentang metode pengambilan masalah pada bahtsul masa'il	 (Ustad Fathur Rozak)
3.	31 Maret 2018	Menghadiri acara bahtsul masa'il di Desa Patoman Kecamatan Blimbingsari	 <del>(Ustad Fathur Rozak)</del>
4.	31 Maret 2018	Wawancara tentang kedudukan hadis dalam bahtsul masa'il	 (Ustad Fathur Rozak)
5.	04 April 2018	Wawancara tentang kedudukan hadis dalam bahtsul masa'il	 (Ustad Fathur Rozak)
6.	04 April 2018	Wawancara tentang kedudukan hadis dalam bahtsul masa'il	 (Ustad Agus Sunandi Zubaidi)
7.	04 April 2018	Wawancara tentang sejarah bahtsul masa'il	 (Ustad Agus Sunandi Zubaidi)
8.	05 April 2018	Wawancara tentang sejarah LBM NU Banyuwangi	 (KH. Ikhwan Mustofa)
9.	05 April 2018	Wawancara tentang kedudukan hadis dalam bahtsul masa'il	 (KH. Ikhwan Mustofa)
10.	06 April 2018	Wawancara tentang sejarah LBM NU Banyuwangi	 Baror Rohim (AbduRRohim)
11.	06 April 2018	Wawancara tentang kedudukan hadis dalam bahtsul masa'il	 Baror Rohim (AbduRRohim)
12.			



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Lailiyani Citra Dewi  
NIM : 082 143 003  
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi, 09 Juli 1996  
Program Study : Ilmu Hadis  
Jurusan : Tafsir Hadis  
Fakultas : Ushuludin Adab dan Humaniora  
Judul : Kedudukan Hadis dalam Menjawab Persoalan  
Waqi'iyah di Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul  
Ulama Banyuwangi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwasanya skripsi dengan judul “  
Kedudukan Hadis dalam Menjawab Persoalan Waqi'iyah di Lembaga Bahtsul  
Masa'il Banyuwangi” adalah benar hasil karya penyusun sendiri jika dikemudian hari  
ditemukan ini adalah mengandung duplikat, plagiat, dibuat oleh orang lain (secara  
keseluruhan dan tanpa campur tangan penulis), maka skripsi atau gelar yang diperoleh  
batal demi hukum.

Jember, 21 Juni 2018

  
Penyusun  
METERAI  
DAMPIL  
1968EAPF200896496  
6000  
EKSTRAORDINER  
Lailiyani Citra Dewi  
NIM : 082 143 003

Nomor : B. 377 /In.20/5.a/PP.00.9/03/2018  
Lampiran : -  
Perihal : Penelitian Untuk Penyusunan Skripsi

Jember, 26 Maret 2018

Kepada :

Yth. Bapak/Ibu/Sdr :

Ketua PCNU Banyuwangi

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Bersama ini kami mohon dengan hormat, mahasiswa berikut ini :

Nama : Lailiyani Citra Dewi  
NIM : 082143003  
Semester : VIII (delapan)  
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Jurusan / Prodi : Tafsir Hadits / Ilmu Hadits

Dalam rangka penyelesaian / penyusunan skripsi, untuk diizinkan mengadakan penelitian / riset selama ± 60 hari di Kantor PCNU Banyuwangi.

Penelitian yang akan dilakukan mengenai:

**KEDUDUKAN HADIS DALAM MENJAWAB PERSOALAN  
WAQFIYYAH DI LEMBAGA BAHSTUL MASA'IL (LBM)  
NAHDALATUL ULAMA (NU) BANYUWANGI**

Demikian surat ini dibuat, atas kerjasama dan partisipasinya disampaikan banyak terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

An: Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si  
NIP. 19721208 199803 1 001

Tembusan :  
1. Tokoh / Anggota LBM NU



# SEKRETARIAT PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA BANYUWANGI

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 59 Banyuwangi Telepon 082333055148

website <http://www.nubanyuwangi.or.id> / e-mail : [pcnubwi@yahoo.co.id](mailto:pcnubwi@yahoo.co.id)

## SURAT KETERANGAN

Nomor: 0439/SEK-PC/A.1/L.33/V/2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Banyuwangi menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

nama : Lailiani Citra Dewi  
tempat, tgl lahir : Banyuwangi, 9 Juli 1996  
mahasiswa : IAIN Jember  
(Program Studi Ilmu Hadits)  
judul tesis : Kedudukan Hadits dalam Menjawab Persoalan Waqi'iyah di  
Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Banyuwangi

yang bersangkutan benar-benar telah menyelesaikan penelitian pada organisasi Nahdlatul Ulama di Kabupaten Banyuwangi terkait dengan data-data hasil bahtsul masail di NU Banyuwangi (mulai tanggal 29 Maret s/d 5 Mei 2018).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 14 Mei 2018

والله الموفق الى اقوام الطارق

Sekretariat Pengurus Cabang  
Nahdlatul Ulama Banyuwangi

  
  
**BARUR ROHIM**  
Kepala Sekretariat

Tembusan :

1. Arsip



# PENGGAJIAN CATUR WULAN MAJELIS MUSYAWARAH PENGASUH PESANTREN

Sekretariat : Ponpes Al-Falah Buluagung - Siliragung Banyuwangi - Jawa Timur Telp. 081336168463

**MMPP**

Nomor : 111/Peng. MMPP/III/2018

Kepada Yang Terhormat

Lampiran : --0--

Perihal : UNDANGAN RUTIN

Bapak / Ibu / Saudara  
Di Tempat

*Assalamualaikum Warrahmah Walbarokah*

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak / Ibu / Saudara(i) peserta Pengajian Catur Wulan MMPP (Ihya Ulumiddin Juz III, Bahtsul Masaail Diniyah, RMI/MADIN, Lajnah Falakiyah, Pengurus NU, GP Ansor, Jamiyah Thoriqoh Annahdliyyah dan FKSNU) dalam kegiatan rutin ke 164, besok:

Hari : Sabtu Kliwon

Tanggal : 13 Rojab 1439 H. / 31 Maret 2018 M.

Waktu : Pukul 08.00 s/d 12.00 WIB.

Tempat : Masjid At-Taqwa, Patoman, Blimbingsari, Banyuwangi

Dengan Acara:

1. Pembukaan
2. Tahlii
3. Pengajian Ihya Ulumiddin Juz III
4. Sambutan-sambutan
5. Istirahat
6. Penyampaian Hasil Bahtsul Masaail Diniyah
7. Penutup

Demikian undangan kami, mohon maaf bila ada kekhilafan

*Wassalamualaikum Warrahmah Walbarokah*

Banyuwangi, 13 jumadil Akhirah 1439 H. / 1 Maret 2018 M.

Ketua

Sekretaris



KH. ZAINILLOH MARWAN

082330506751

H.M. ICHWAN MUSHTHOFA

085310723922

*As'lan*

- NB:**
1. Mandat tiap peserta seikhlasnya
  2. Soal/jawaban harap diberi identitas yang jelas
  3. Bahtsul masaail dimulai pukul 07.30 WIB
  4. Mengingat padatnya acara, dimohon datang tepat waktu

1. Seorang istri selalu mengkonsumsi obat pencegah haid disaat suaminya pulang dari tugas, setelah dikonsultasikan ke dokter penggunaan obat pencegah haid yang terlalu sering dan dalam jangka waktu yang lama dapat membahayakan kesehatan. **(Jajag)**  
Bagaimana hukum mengkonsumsi obat-obatan pencegah haid sesuai dengan deskripsi?
2. Baru-baru ini dan sedang viral terjadi fenomena melaksanakan sa'i dengan membaca pencasila. Misalnya: ya ahlal wathon atau Indonesia raya. **(Paspan)**
  - a. Bagaimana hukum melantunkan atau membaca hal-hal tersebut disaat sa'i?
  - b. Bagaimana hukum sa'inya?
3. Apakah boleh menggunakan sebutan al marhum / al marhuma untuk mayit non muslim? **(Siliragung)**
4. Uang kas masjid / kotak amal apakah termasuk sodaqoh jariyah? **(Pesanggaran)**
5. Saat bulan Asyuro disalah satu daerah diadakan santunan anak yatim yang dipanitiai oleh pesantren, akan tetapi tidak semua anak yatim tersebut adalah yang ditinggal mati bapak ibu atau bapaknya, melainkan ada yang ditinggal mati ibunya saja. Sedangkan pemberi tidak diketahui secara pasti identitasnya. Bahkan terkadang uang santunan yang telah diterima terkadang digunakan oleh ibunya anak tersebut tanpa pemberitahuan dahulu / langsung ditasarufkan oleh ibunya. **(Blokagung)**
  - a. Bagaimana hukum menerima sumbangan atas nama anak yatim dalam deskripsi?
  - b. Apa yang harus dilakukan panitia setelah menerima / ketika telah terjadi?
  - c. Bagaimana hukum mentasarufkannya ibu anak yatim tanpa pemberitahuan dahulu?

*Fathur Rozaq*  
AS'ILAH BAHTSUL MASA'IL ke - XIV SE JAWA - MADURA  
HAUL MASYAYIKH BLOKAGUNG  
PP. DARUSSALAM BLOKAGUNG BANYUWANGI  
Selasa - Rabu, 18 - 19 Jumadil Akhir 1439 H. / 06 - 07 Maret 2018 M.

**B**

1. BENARKAH DALAM ISTIKHOROH | PP. DARUT TAUHID INJELAN

Deskripsi Masalah:

Istikhoroh adalah jenis ibadah yang diamalkan kaum saleh sejak generasi sahabat sampai sekarang. Masing-masing mungkin dari mereka, ada yang melakukannya dengan sholat dan do'a, membuka alqur'an dan mungkin ada cara yang lain. Hal itu mereka lakukan maksudnya tiada lain hanya untuk mencari dan meraba-meraba nasib mereka sial atau tidak, beruntung atau tidak dll.

Sebagaimana dijelaskan dalam alqur'an ما فرطنا في الكتاب من شيء ternyata para aktivis ilmu bukan hanya mampu beristinbat masalah-masalah yang berkaitan dengan sholat, puasa dan lain-lain. Tetapi kapasitas mereka mampu mendobrak rahasia yang terkandung dalam huruf al qur'an sehingga akhirnya mampu melahirkan ilmu peradaban keadaaan.

Pertanyaan:

- a. Adakah dasar atau pijakan, baik ayat alqur'an, hadist, atau maqolatul ulama istikhoroh dengan selain sholat, baik dengan dalalah ayat atau lainnya?

2. TAAT SUAMI VS TAAT KYAI | PP. MIFTAHUL ULUM DEMAK

Deskripsi Masalah:

Sebut saja Fatimah, santriwati PP. Al-Ikhlash yang merupakan santriwati kesayangan dari sang kyai. Fatimah adalah santriwati ndalem yang senior, waktu di pondok Fatimah sangatlah rajin, ia berkhidmah dengan tulus dan ikhlas pada sang kiyai hingga semua pekerjaan ndalem dan perintah sang kiyai selalu dia laksanakan dengan senang hati dari mulai mondok sampai dia pulang, buktinya dia matur kepada Beliau dengan Ucapan (*Kulo santri Jenengan fi ddunya wal akhirroh*), untuk menikah saja ia meminta dipikirkan beliau. Masalah mulai muncul ketika Fatimah sudah menikah & berumah tangga.

Waktu di pondok Fatimah pernah di beri pesan "Ndok sesuk nak awakmu wes muleh, ojo pisan-pisan mangan iwak wedus yo..." kata Sang Kyai, "Nggeh Yi" jawab Fatimah.

Suatu hari di waktu hamil 5 bulan, Fatimah kepingin banget makan sate kambing {nyidam} tetapi dia teringat pesan Kyainya & ia pun mengutarakan hal tersebut kepada suaminya (Agus). Sang suami hanya diam tanpa menjawab sepeatah katapun, lalu dia keluar rumah membeli sate kambing yang sangat fatimah inginkan tersebut.

Setelah beberapa saat kemudian suaminya datang membawa sate kambing seraya berkata "Dek iki sate kanggo awakmu, ndang di pangan... ..! ga' usah ngurusu kyaimu...! Mergo awakmu ki bojoku...! Ra bojone kyaimu".

Pertanyaan:

- a. Haruskah Fatimah menuruti perintah suaminya melihat deskripsi diatas? *harus menuruti*  
b. Berdosakah Fatimah bila tetap memilih perintah kiyainya? *idem*  
c. Sebatas manakah seorang istri harus taat pada suaminya? *idem*

3. EKSPOR IMPORT BARANG RIBAWI | FATHUL MU'IN BLOKAGUNG

Deskripsi Masalah:

Meski uang dianggap lebih mudah dan efisien sebagai alat bayar, namun sistem barter masih berlaku dalam kegiatan ekspor-impor antar negara. Hal ini disebabkan adanya perbedaan mata uang, dan untuk memperkecil defisit neraca pembayaran. Saat ini, sistem barter atau "counter-trade" (perdagangan timbal balik) ini diterapkan oleh lebih dari 25 negara besar. Iran sepakat dengan *New Zealand Meat Board* untuk menjual daging kambing beku (seharga US\$. 200 juta) ke Iran yang dibarter dengan minyak bumi. Selanjutnya, Rusia membeli mesin-mesin konstruksi dari *Mitsubishi* Jepang yang dibayar dengan kayu Siberia dari Rusia, Serta Kolumbia membeli sejumlah bus Spanyol dengan kopi sebagai imbalannya.

Menurut asumsi sementara, jual beli, barter atau counter-trade adalah bagian dari akad Al Bai. Hanya saja jika ma'qud 'alayh dalam barter tersebut adalah mal ribawi maka lebih memiliki aturan yang ketat untuk menghindari riba.

Pertanyaan:

- a. Jika praktek "counter-trade" ini adalah makanan dengan makanan yang sejenis, apakah kualitas barang

c. Keluar dari konteks deskripsi diatas, Apakah illat syari yang melarang ba'i lahm bil hayawan juga masuk/berlaku dalam kategori pelarangan ekspor impor meskipun tidak sejenis seperti daging sapi dengan ayam yang masih hidup?

#### 4. BISNIS OGI DIZAMAN NOW PP. AL - MUBAROK LANBULAN

Deskripsi Masalah:

Gambaran Singkat Bisnis OGI

Anda membayar uang Rp. 1.550.000 (paket paling kecil/standart) ke koordinator wilayah dengan disertai KTP dan nomor hp yang bisa dihubungi, setelah itu anda download aplikasi OGI di playstore kemudian anda akan diberi pin oleh koordinator tersebut agar bisa masuk ke aplikasi OGI yang di download oleh anda, maka anda sudah resmi menjadi anggota OGI yang akan mendapatkan 15 poin perminggu dari OGI yang bisa di lihat diaplikasi tersebut, dan poin tersebut bisa anda tukar dengan pulsa Hp, pulsa listrik dan lain sebagainya, atau anda bisa mengembalikan poin tersebut ke Koordinator wilayah yang bisa diuangkan, dengan rincian: jika poin anda tidak digunakan sama sekali untuk penukaran pulsa dan lainnya selama 12 Bulan, maka dari uang satu juta lima ratus lima puluh yang anda setorkan diawal, anda akan mendapatkan uang sekitar Rp. 2.160.000.

Selain itu, anda bisa mendapatkan tambahan poin jika anda bisa mengajak orang lain untuk ikut OGI, tambahan tersebut jika uangkan sekitar 6.3000, maka semakin banyak pengikut anda semakin banyak pula poin yang akan anda terima dari OGI,

Info penting: Satu poin = Rp 3.000

Satu Minggu dapat 15 poin

**\*PROFIL BISNIS OGI INDONESIA\***

Peluang Bisnis Telekomunikasi Terupdate, Resmi Kerjasama Telkomsel Dan Ogi Malaysia

OGI adalah operator seluler Malaysia yg kerjasama dg Telkomsel utk mengembangkan bisnis telekomunikasi di Indonesia. Sebelum masuk Indonesia, OGI sudah kerjasama dg Telepon International Malaysia/Telin (anak perusahaan Telkom Indonesia), yang juga berbisnis menjualkan simcard OGI dengan memakai jaringan Telin dengan lebih 2 juta lebih pengguna simcard OGI di Malaysia.

Perputaran uang dibisnis telekomunikasi di Indonesia saja, ada sekitar Rp 1 trillon setiap hari. Jadi gak usah heran jika banyak perusahaan besar, seperti hampir semua bank, Indomaret, Alfamart, Gojek, Traveloka, dll, bahkan sampai Pegadaian juga bisnis jualan pulsa. Bisnis pulsa begitu seksi, yang mengundang banyak orang untuk ikut menikmatinya. Percaya atau tidak, dalam 2 tahun ke depan bisnis konter pulsa dan pembayaran akan bernasib sama dg Wartel. Karena orang lebih suka mengisi pulsa langsung dari aplikasi karena ada diskon lebih murah, praktis dan dapat cashback yg menarik.

Mumpung ini belum jadi trend, khusus bagi Anda yg suka dg peluang bisnis dan tantangan baru, bergabung menjadi **\*leader team OGI\*** akan memberikan keuntungan ganda untuk anda, selain dpt diskon deposit yang menarik, anda juga dibayar utk setiap mengisi pulsa kartu OGI.

Sukses mengembangkan bisnis telekomunikasi sistem networking dengan lebih 2 juta member di Malaysia, Karena kesuksesan itulah, Telkomsel kembali menggandeng OGI utk cobranding kartus AS-OGI "2 in 1" (1 kartu 2 nomor aktif: Indonesia dan Malaysia) di Indonesia dengan sistem networking, yg memberikan banyak keuntungan bagi member/pengguna. OGI operator seluler resmi yang punya simcard sendiri, deposit sendiri dan tarif sendiri yang berlaku untuk seluruh membernya.

Untuk di Indonesia mereka juga menjualkan simcard OGI dengan jaringan Telkomsel jadi bisa dipakai di seluruh Indonesia. Pemasaran simcard OGI hanya melalui member yang sudah join, untuk aktivasi simcard OGI harus melalui member, karena ada komisi 10% pemakaian pulsa simcard OGI untuk 7 level/tingkat ke bawah. Sistem jaringan ini baru pertama di Indonesia.

Untuk membangun jaringan bisnisnya, OGI memberikan keuntungan untuk para member yang loyal, pihak OGI menawarkan paket deposit super hemat. Deposit itu berasal dari OGI sendiri untuk member baru dikasih diskon khusus, sebagai pengganti biaya promosi, dan juga bonus untuk leader yang berhasil rekrut member baru. Deposit OGI ini dipakai untuk isi ulang kartu OGI, juga bisa dipakai untuk isi ulang seluruh operator, token listrik dan data internet. Bisa dipakai untuk kebutuhan sendiri atau dijual lagi.

Cara bergabung menjadi member OGI cukup beli salah satu paket deposit, untuk registrasi member OGI melalui upline langsung, Karena upline ini langsung yang bertanggung jawab untuk mendampingi mulai dari registrasi, penggunaan aplikasi OGI ASEAN, sampai cara merekrut member baru untuk pengembangan jaringan bisnisnya.

Sistem paket deposit ini cukup membeli sekali untuk 1 tahun, pengiriman deposit setiap minggu sebanyak 48x (12 bulan). Besarnya sesuai dengan paket deposit yang dipilih. Nah, untuk isi deposit selanjutnya bisa membeli poin depositnya ke sesama member OGI tanpa ada batasan tertentu. Dan bisa

Begitu juga sebaliknya, kalau depositnya berlebih tak terpakai atau butuh uang cash, poin depositnya tinggal dijual ke sesama member, atau bisa juga dijual lagi ke perusahaan (sellback). Jadi, poin deposit itu tidak ada masa kadarnya. Walau sudah setahun lebih, jika masih ada sisa deposit tetap bisa dipakai.

Setelah, kami akan kirim username dan password. Ada aplikasi OG1ASEAN MALAYSIA yang bisa didownload di Play Store dan App Store. Pengiriman deposit mingguan akan dikirim lewat aplikasi OG1ASEAN. Pengisian pulsa, token listrik dan data internet lewat aplikasi ini. Untuk beli atau jual poin ke sesama member juga dengan aplikasi ini. Begitu juga untuk sellback poin deposit, bonus poin dari member get member juga masuk ke aplikasi ini. Mau ngecek total orang dalam jaringan kita juga bisa dilihat dari aplikasi OG1 ini.

Cara operasional aplikasi OG1 sangat mudah, kami akan training singkat caranya. Dijamin dalam 5 menit Anda sudah paham cara kerjanya. Karena OG1 ini operator seluler yang terpercaya yang bekerjasama dg Telkomsel dan baru tahun 2017 ini masuk Indonesia, maka siapa yang join lebih awal bisa membangun jaringan lebih cepat di seluruh Indonesia. Tim suport kami akan memastikan tim Anda akan berkembang bersama kami. Setiap kota dan daerah akan kita buat dan bangun tim suport yang handal. Sebab, bisnis jaringan seperti ini butuh tim yang solid dan saling mendukung.

**Pertanyaan:**

- a. Bagaimana hukum dari OG1 tersebut menurut kacamata fiqh?
- b. Jika tidak boleh bagaimana solusinya?

**5. NIKAH LEBIH DARI EMPAT | PP. MAMBA'UL ULUM BATA – BATA**

**Deskripsi Masalah:**

Di provinsi Jawa Timur hidup seorang tokoh yang dikenal sebagai ulama' bahkan ada sebagian masyarakat yang menganggapnya waliyullah sebut saja namanya Ferdiansyah (nama samaran) beliau juga dikenal sebagai tokoh yang sangat kaya dan dermawan. Dan dengan ketenaran namanya, kekayaannya beliau mudah untuk meraih segala sesuatu yang diinginkan termasuk mempersunting wanita lebih dari empat orang, dan dari setiap masing-masing istri dikaruniai beberapa anak?

**Pertanyaan:**

- a. Bagaimana fiqh menyikapi kasus yang terjadi pada Ferdi? Adakah salah satu madzhab yang memperbolehkan praktek perkawinan seperti yang terjadi diatas?
- b. Kalau tidak boleh siapakah yang paling wajib untuk melarang dan sekaligus mencegahnya mengingat beliau termasuk tokoh yang disegani, bahkan sebagian masyarakat menganggapnya waliyullah?
- c. Apakah hubungan Ferdi dengan istri kelima dan seterusnya termasuk zina, dan mahromkah anak dari istri yang ke 1, 2, 3, dan ke 4 dengan anak istri yang ke 5 dan seterusnya?

**6. BUDAL BAHTSUL MASAIL | PP. DARUSSALAM SUMBERSARI**

**Deskripsi Masalah:**

Semakin pesat perkembangan zaman tentu semakin besar pula tantangan santri untuk menjawab masalah-masalah baru yang terus bermunculan, tidak terkecuali kaum hawa yang juga ikut andil dalam acara khusus bahtsul masail antar pondok.

Masalah timbul bagi sebagian delegasi santri putri yang dikirim untuk mengikuti bahtsul masail, biasanya untuk memenuhi panggilan bahtsul masail yang jaraknya jauh (yang sudah mencapai masafatul qoshr), mereka adakalanya berangkat bersama teman-tamannya, adakalanya diantar pengurusnya tanpa disertai mahrom.

**Pertanyaan:**

- a. Bolehkah santri putri tersebut menjama' atau mengqoshor sholatnya?
- b. Kalau tidak boleh, bagaimana solusinya?

**7. MENGHUTANGKAN KAS MASJID ATAU MADRASAH | PP. MAMBA'US SHOLIHIN GRESIK**

**Deskripsi Masalah:**

Hampir di setiap daerah terdapat masjid-masjid dan madrasah yang notabnya adalah wakaf untuk umum. Tidak sedikit diantara masjid dan madrasah tersebut memiliki kas cukup banyak yang didapat dari berbagai sumber. Semua kas tersebut di gunakan sebagai kepentingan masjid atau madrasah, yang diantaranya untuk gaji para takmir dan pengurus. namun tidak jarang diantara para takmir dan pengurus yang ketika dalam keadaan kepepet mereka hutang uang kas masjid atau madrasah untuk kepentingan pribadi. bahkan tidak jarang warga sekitar masjid atau madrasah tersebut yang hutang kepada masjid atau madrasah, sebagian dari ta'mir dan pengurus masjid memilih kebijakan untuk tidak menghutangi karena

Pertanyaan:

- a. Bolehkan ta'mir atau pengurus menghutang kas masjid atau madrasah untuk kepentingan pribadi dengan alasan seperti diatas?

### 8. STATUS BAITUL MAQDIS | PP. AL-FATTAH LAMONGAN

Deskripsi Masalah:

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada hari Rabu mengubah kebijakan AS yang telah berlangsung beberapa dekade dengan mengubah Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Majelis Umum PBB melaksanakan pemungutan suara pada Kamis, (21/12) untuk membuat Resolusi Yerusalem.

Dalam Majelis Umum PBB melaksanakan pemungutan suara pada Kamis, (21/12) untuk membuat Resolusi Yerusalem. Hasil pemungutan suara menyatakan 128 negara menolak keputusan AS, 9 negara setuju, dan 35 negara abstain. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa keputusan Trump pada 6 Desember lalu dianggap tidak sah demi hukum. Meski demikian, AS akan tetap pada keputusannya untuk mengambil langkah memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Pada tanggal 22 Desember 2017 disidang umum PBB delegasi israel mengklaim baitul maqdis sebagai hak mereka, dengan dasar koin yang ditemukan mereka di sana dan berciri yahudian.

Pertanyaan:

- a. Bagaimana sebenarnya status baitul maqdis ini?  
b. Bagaimana mengkanter dalli delegasi israel tadi? Dari sisi ilmiah dan agamis!

### 9. APA ITU FITNAH ? | PP. AL - FALAH PLOSO

Deskripsi Masalah:

Sebagai seorang santri tulen, terkadang dalam memahami sebuah masalah terdapat sekelumit yang mungkin sulit untuk dipahami. Ya .... sebut saja pak Noval, santri tulen dan berbakat asal Jawa Tengah mengalami sebuah problem dalam memahami redaksi di bawah ini :

بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشریعة نبوية - (4 / 270)

القَائِمِ وَالْأَرْبَعُونَ أَنْفَتَهُ وَهِيَ إِيْقَاعُ النَّاسِ فِي الْإِضْطِرَابِ أَوْ الْإِخْتِلَالِ وَالْإِخْتِلَافِ وَالْبِخْتِ وَالْبَلَاءِ بِمَا قَائِدُو دِينِهِمْ ) وَهُوَ خَرَامٌ لِأَنَّهُ نَسَاءٌ فِي الْأَرْضِ وَإِضْرَارٌ بِالْمُسْلِمِينَ وَرُبِعٌ وَالْحَادُّ فِي الدِّينِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ } الْآيَةَ

Di dalam redaksi di atas dijelaskan bahwa kita tidak diperbolehkan membuat suatu pernyataan yang dapat menimbulkan fitnah (keresahan masyarakat). Tentunya ini sungguh menjangggalkan bagi seorang pak Noval. Menurut pemahaman dia, berarti beberapa pernyataan yang menimbulkan kontroversi dari sebuah Tokoh yang sering kita dengarkan dewasa ini dapat dikategorikan fitnah sebagaimana redaksi di atas ? misalkan saja ada pernyataan : Islam nusantara, peramal masa depan, sholat tiga waktu ataupun yang lainnya.

Pertanyaan:

- a. Benarkah pemahaman pak Noval tentang sebuah redaksi yang berada di dalam deskripsi di atas?  
b. Perlukah mempertimbangkan, faktor Tokoh yang memberi pernyataan, masyarakat yang mendengar pernyataan tersebut, isi pernyataan tersebut dll.? jika ya, bagaimana kriteria masing-masing?

### TENTATIF ACARA

NO	ACARA	HARI / TANGGAL	WAKTU (WIB)	TEMPAT
1	Check in	Selasa, 18 Jumadil Akhir 1439 H. 06 Maret 2018 M.	07.00 - 12.00	Sekretariat
2	Pembukaan & Jalsah ula		Ba'da Dzuhur - 17.00	Auditorium A.4 & Auditorium B.4
3	Ishoma		17.00 - Isya'	Aula & Madrasah Barat Lt. 2
4	Jalsah Tsaniyah		Ba'da Isya' - 24.00	Auditorium A.4 & Auditorium B.4
5	Jalsah Tsalisah & Penutupan	Rabu, 18 Jumadil Akhir 1439 H. 07 Maret 2018 M.	08.00 - Adzan Dzuhur	Auditorium A.4 & Auditorium B.4

Nb: - Susunan acara sewaktu-waktu bisa berubah.

- Rute: - Via Bus : Dari Terminal Bungurasih Surabaya naik bus Jurusan Jember turun di Terminal Tawangalun Jember, lalu naik bus Jurusan Banyuwangi turun di Pertigaan Tawang alun Genteng. Dari arah Situbondo naik bus jurusan Banyuwangi-Jember, turun di Pertigaan Tawangalun Genteng. Via Kereta api : Kereta api arah ke